

PERPUSTAKAAN PABOLYAN
Tarbiyah Islam
PAREPARE

PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS
DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dan kewajiban
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Tarbiyah Jurusan
Pendidikan Agama

Oleh :

INDERAWATI

Nomor Induk : 1432/PT

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN "ALAUDDIN"
DI PAREPARE

TAHUN 1989/1990

PROPUSTAKAAN PAB - YAB	
IAIN ALAUDDIN PARE-PARE	
Tgl. Terima	14-5-1990
No. Rak	103
KANDA BUKU	ind / yang

PERKANTORAN DEKANO
Tahyid ...
FAKULTAS TARBIYAH

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Indrawanti, Nomor Induk 1432/PT yang berjudul
PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PENGLANIRAN SUKU BUKIS DITINJAU DARI
SISI PENDIDIKAN ILMU telah dipaparkan oleh Dewan penguji Fa-
kultas Tarbiyah IAIN " Alauddin " Parepare pada tanggal 6 Februari
1990 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1410 H, dan telah diterima seba-
gai kelengkapan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dengan perbaikan perbaikan.-

DEWAN PENGUJI

- K E T U A : Dra. H. Andi Roudiyah (.....)
- Sekretaris : Dra. Danang Rus Duhany (.....)
- Anggota I : Dra. H. Muhammad Ahmad (.....)
- Anggota II : Dra. H. Abd. Rahman Idrus (.....)
- Pendamping I : Dra. H. Andi Roudiyah (.....)
- Pendamping II : Dra. H. Anisah Samud (.....)

Parepare, 6 Februari 1990. H
10 Rajab 1410. H

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN " ALAUDDIN "
PAREPARE



H K A H
[Signature]
Dra. H. Abd. Rahman Idrus
No. 150036/10.-

A B S T R A K S I

N a m a : I N D E R A W A T I

J u d u l : PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU
BUGIS DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM"

Skripsi ini membahas tentang pengaruh adat istiadat dalam perkawinan Suku Bugis ditinjau dari pendidikan Islam. Bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Bangsa Indonesia, termasuk Suku Bugis itu sendiri maka perkawinan merupakan salah satu fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat. Karena bagi masyarakat Suku Bugis dalam hal perkawinannya diwarnai dengan adat istiadat yang merupakan norma-norma budaya yang cukup meliki nilai yang tinggi masyarakat pendukungnya. Sebab itu, dikalangan Suku Bugis adat istiadat perkawinan tetap dihormati sebagai budaya masyarakat yang turun temurun diadakan. Sebagai norma adat, maka perkawinan (Botting) mempunyai bentuk-bentuk seperti "mabbaja La long", "mattiro", mappettu ada", passio", dan "botting" Semuanya merupakan tradisi yang tak dapat ditinggalkan dalam hal terjadinya perkawinan tersebut. Langkah-langkah adat istiadat perkawinan Suku Bugis dapat dikembalikan pada tiga macam langkah yaitu : meminang (lettu), waktu pelaksanaan perkawinan (wettu botting), dan waktu sesudah perkawinan; hal mana berbagai adat istiadat yang berlangsung, termasuk unsur-unsur ajaran Islam tentang perkawinan yang sudah menyatu dengan adat istiadat. Pelapisan sosial dalam perkawinan, semakin luntur akibat perubahan sosial di dalam masyarakat serta pengaruh ajaran agama Islam serta pendidikan. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis dengan ajaran-ajaran Islam sedikit demi sedikit telah menyesuaikan dirinya yang bersumber dari wahyu Allah sehingga sudah berskar dan tahan lama. Karena itu tinjauan pendidikan Islam dari berbagai segi dalam perkawinan telah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اسرة
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

. Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT saja penulis persembahkan ke hadirat-Nya, karena atas rehat dan taufiq-Nya-lah juga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk Skripsi sekalipun di sana sini masih memerlukan koreksi dan perbaikan. Juga shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa agama Islam dengan ajaran-ajarannya yang dapat mengantarkan dan membimbing umat manusia (Islam) ke jalan yang benar menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Al Hamdulillah; bahwa dengan selesainya penulisan Skripsi ini, adalah berkat bantuan semua pihak, utamanya para unsur pendidik dari fakultas ini. Sehubungan dengan hal itu, penulis tak lupa mengemukakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Bapak Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" serta stafnya, yang selama ini telah memimpin dan membina fakultas tersebut sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dra. H. Andi Rasdiyana sebagai Konsultan I penulis yang telah rela memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penulisan Skripsi ini hingga selesainya.
3. Ibu Dra. H. Aminah Sanusi, sebagai Konsultan II penulis, yang juga dengan segala petunjuk-petunjuk dan teknik dalam membimbing penulis menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak-bapak/ibu-ibu Dosen yang telah menyumbangkan ilmunya kepada para mahasiswa yang sangat berharga itu, di mana di dalamnya termasuk juga penulis turut menikmatinya.
5. Bapak-bapak Tokoh masyarakat, tokoh adat di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang berdomisili di Desa Wanio Sidrap, yang telah membantu penulis dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna melengkapi materi Skripsi ini sebagai suatu kelengkapan.
6. Kedua orang tua penulis (ayah ibu) yang telah memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada suami dan putra-putri yang senantiasa mendorong dan merelakan kami untuk mengikuti pendidikan di fakultas agama ini.

Senoga Allah SWT. senantiasa memberkahi semua amal beliaulah tersebut di atas serta memberi pahala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Sekian dan terima kasih.

Parepare, 20 Januari 1990 M


PENULIS,
INDERAWATI

No. Induk: 1432/PT

DAFTAR ISI

	halaman
-HALAMAN JUDUL	i
-PENGENALAN DEWAN PENGUJI	ii
-A B S T R A K S I	iii
-KATA PENGANTAR	iv
-DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Hipotesis	2
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasionalnya	3
D. Alasan Memilih Judul	5
E. Metode yang Dipergunakan	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	9
BAB II : SEKILAS TENTANG MASYARAKAT SUKU BUGIS	13
A. Suku Bugis dan Wilayah Geografinya	13
B. Suku Bugis dan Sosial Ekonominya	17
C. Suku Bugis dan Adat Istiadatnya	26
BAB III : SUKU BUGIS DAN ADAT ISTIADAT PERKAWINANNYA	34
A. Definisi Perkawinan dan Tujuannya	34
B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Suku Bugis dan Pelapisan Sosial dalam Perkawinan	43
C. Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis	50
BAB IV : PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM	58
A. Pengaruh dalam Bentuk Pelapisan Sosial Suku Bugis	58
B. Pengaruh pada Segi Status dalam Pelapisan Sosial dalam Perkawinan Suku Bugis	61
C. Tinjauan dari Segi Pendidikan Islam tentang Perkawinan Suku Bugis	65
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran - Saran	74
KEPUSTAKAAN	75
R A L A T	77

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Permasalahan

Perkawinan merupakan salah satu unsur hidup dan kehidupan manusia di manapun saja berada di muka bumi ini. Dilihat dari segi ajaran Islam itu sendiri, maka perkawinan merupakan juga bagian yang amat penting ba-
waserta serta menjadi salah satu penunjang bagi kesukses-
an manusia dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidup-
annya di dunia ini.

Di Indonesia atau di negara kita ini, terdiri dari banyak suku bangsa dan setiap suku bangsa terse-
but terdapat perbedaan-perbedaan, mulai dari bahasa-
nya, cara hidupnya, kebudayaannya, adat istiadatnya,
bahkan keyakinan/agamanya sekalipun. Di antara perbed-
aan tersebut yang akan menjadi pokok pembahasan da-
lam skripsi ini ialah adat istiadat perkawinannya.

Decikianlah juga Suku Bugis sebagai salah satu
suku bangsa yang mendiami wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan dan termasuk Suku Bangsa yang paling besar di
Sulawesi Selatan, juga memiliki banyak ragam adat is-
tiadat yang ikut mewarnai hidup dan kehidupan mereka;
antara lain adat istiadat perkawinan mereka. Keunikan
adat istiadat perkawinan Suku Bugis tersebut, sehing-
ga tidak kurang orang utaranya cendekiawan atau ahli
kemasyarakatan ingin mengetahuinya walaupun dengan me-
lalui suatu tulisan.

Walaupun sejak lama, berabad-abad sudah; Islam telah masuk di tanah atau daerah Suku Bugis masih tetap dipertahankan oleh para leluhur atau tokoh adat; namun di sisi lain pengaruh ajaran dan hukum-hukum Islam telah masuk dan memberi warna bagi hidup dan kehidupan Suku Bugis termasuk pula mengenai perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan dalam judul - Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat Suku Bugis yang mayoritas beragama Islam tidak mempergunakan agama sebagai kriteria dalam adat perkawinan mereka.
2. Bagaimana pandangan Islam, baik sebagai ajaran aqidah dan Syariah maupun sebagai sistem sosial dalam segala aspeknya terhadap adat perkawinan Suku Bugis tersebut.
3. Bagaimana pandangan Islam ditinjau dari segi pendidikan Islam terhadap perkawinan adat masyarakat Suku Bugis itu.

H. H i p o t e s i s

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Masyarakat Suku Bugis mempunyai pelapisan-pelapisan / tingkatan-tingkatan sosial karena keturunan sebagai salah satu ukuran dalam hubungan perkawinan, namun demikian kriteria agama ikut pula mewarnai acara dari adat

- perkawinan Suku Bugis.
2. Menurut Islam, baik sebagai aqidah dan Syariah maupun sebagai sistem sosial dalam segala aspek dan segi tidak mengonol adanya sistem pelapisan/tingkatan karena keturunan dalam hubungannya dengan sosial kawin, akan tetapi yang lebih penting atau yang diutamakan ialah kriteria agama.
3. Ditinjau dari segi pendidikan Islam terhadap adat perkawinan masyarakat Suku Bugis dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan Suku Bugis hal ini ditandai dengan semakin melunturnya sistem pelapisan/tingkatan dalam hubungannya dengan perkawinan, baik dari segi mahar maupun dari segi Walimah

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasionalnya

Judul Skripsi yang dibahas oleh penulis ialah "PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI TINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM"

Dalam judul tersebut, penulis akan menguraikan pengertian judul sebagai berikut.

1. Pengertian Judul

Pengaruhnya; daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang berkuasa, yang berkekuatan (gaib dan sebagainya); misalnya pengaruh orang tua kepada anaknya . . .

¹ L. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (ed. V. Jakarta, Balai Pustaka, 1976) . h. 751.

. Adat istiadat

Adat: 1. Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; 2. (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

Adat istiadat; berbagai bagai adat kebiasaan²

Pengaruh adat yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini ialah adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan.

Dalam perkawinan

"Perkawinan berasal dari kata kawin, yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Hikmah; perkawinan; pernikahan, perayaan (urusan) kawin"³

Suku Bugis

Suku Bugis adalah salah satu suku yang berdiam atau tinggal di daerah Sulawesi Selatan bersama dengan suku-suku bangsa lainnya seperti Suku Makassar, Suku Mandar, Suku Toraja dan suku-suku lainnya.

Sebagaimana suku-suku bangsa lainnya di daerah ini dan di Indonesia pada umumnya, maka Suku Bugis termasuk pula suku bangsa yang memiliki aneka ragam adat istiadat, termasuk adat istiadat perkawinannya.

Ditinjau dari segi maksudnya dilihat, dipandang dari sudut apapun saja (dalam hal ini dari segi pendidikan Islam).

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani

²ibid, h.15 - 16.

³ibid, h. 453.

berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menunjukkan pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam⁴

2. Ruang Lingkup pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan Skripsi ini adalah mencakup uraian tentang adat istiadat perkawinan masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Kabupaten Sidrap dengan pertimbangan bahwa penulis sendiri tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Juga uraian ini mencakup pandangan pendidikan Islam terhadap adat istiadat perkawinan Suku Bugis.

3. Definisi Operasionalnya

Setelah menguraikan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan, berikut ini penulis akan merumuskan suatu definisi operasional skripsi ini yaitu suatu uraian mengenai pengaruh adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan sebagai salah satu adat yang masih hidup dikalangan Suku Bugis serta bagaimana pandangan pendidikan Islam terhadap perkawinan tersebut.

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau alasan penulis memilih judul Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

⁴Drs. Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cor. III, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1974), h. 26.

1. Pada masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Suku Bugis Sidenreng khususnya terdapat pelapisan-pelapisan/tingkatan kedudukan sosial masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan soal perkawinan; di mana lapisan bawah sulit untuk dapat kawin dengan golongan lapisan atas; dan sebaliknya lapisan atas bisa saja kawin dengan lapisan bawah. Kondisi semacam ini tidak jarang menimbulkan eksek negatif dikalangan masyarakat Suku Bugis; namun dalam kondisi istimewa sering pula terjadi di mana dari kalangan lapisan masyarakat bawah kawin dengan lapisan atas.
2. Pelapisan-pelapisan/tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat Suku Bugis karena keturunan atau perbedaan derajat adalah merupakan gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena sosial yang hampir ada pada setiap daerah; di mana hal tersebut sering menimbulkan eksek negatif karena terjadinya gap komunikasi diantara pelapisan/tingkatan tersebut terutama yang menyangkut perkawinan.
3. Dengan melihat pula kenyataan di dalam masyarakat Suku Bugis, khususnya Suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang ini sering pula terjadi perkawinan anak sesasih kecil/di bawah umur yang juga merupakan bagian adat istiadat perkawinan. Dengan pertimbangan/alasan rasa khawatir jangan sampai anak gadisnya itu ada yang lebih awal yang meminangnya.
4. Penulis sebagai salah seorang mahasiswa IAIN "Alauddin"

- Paropare yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, juga ingin menguraikan atau membahas judul tersebut, dengan maksud selain memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana, yang penting pula ialah ingin menjadikan serta memperkenalkan adat istiadat perkawinan masyarakat Suku Bugis dalam hubungannya dengan segi-segi pendidikan Islam.

E. Metode Yang Dipergunakan

Dalam pembahasan Skripsi ini, penulis mempergunakan metode-metode yang menjadi pedoman penulisan, baik metode pengumpulan data maupun metode pengolahan data.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data :

a. Metode Library Research ; yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah buku-buku ilmiah dan karangan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Dalam metode Library ini, penulis mempergunakan teknik-teknik yaitu :

- 1). Kutipan langsung yakni penulis mengumpulkan data dari sumber yang asli sesuai apa yang tertera dari buku tersebut tanpa ada perubahan apapun atau sedikitpun.
- 2). Kutipan tidak langsung, yakni cara mengutip -

- yang kadang-kadang dalam bentuk ikhtisar atau menam-
bah uraian sehingga terdapat perbedaan dari redaksi
aslinya namun tidak mengurangi maksud dan tujuannya

Adapun tempat penulis membaca kepustakaan itu ia-
lah :

- Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-
pare.
- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap.
- Perpustakaan penulis sendiri.

b. Field Research ; yaitu pengumpulan data dengan melak-
ukan penelitian lapangan atau langsung ke obyek
yang diteliti.

Dengan Field Research tersebut, penulis mem-
pergunakan metode atau teknik pengumpulan dengan ja-
lah :

1). Interview; yakni penulis mengumpulkan data dengan
jalan mengadakan wawancara (yanya jawab) terhadap
informan.

Adapun informan yang penulis wawancarai da-
lam penelitian ini adalah :

- Pihak dari Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Sidrap
- Pihak dari Kantor Departemen Agama Sidrap
- Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui
permasalahan yang dibahas.

2). Observasi; yakni penulis melakukan penelitian de-
ngan jalan mengamati secara langsung serta menca-
tat secara sistimatis terhadap fenomena-fenomena

. yang diselidiki dengan menggunakan Observasi non Partisipan, yaitu penulis mengamati upacara-upacara perkawinan/pernikahan yang berlangsung dalam masyarakat Suku Bugis di daerah ini dengan segala seginya, pada suatu waktu dan tempat tertentu.

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini ialah pendekatan Sosiologis; yaitu penulis menggunakan metode ini karena masalah adat perkawinan masyarakat Suku Bugis merupakan problema sosial. Oleh karena itu pendekatan sosiologis yang dimaksudkan adalah pembahasan mengenai suatu masalah dengan didasarkan pada fakta-fakta sosiologis.

3. Metode Pengolahan Data :

- a. Induksi yaitu suatu teknik penulisan dengan merangkai fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.
- b. Deduksi; yaitu penulis menguraikan suatu fakta yang bersifat umum kemudian diperinci satu persatu untuk mendapatkan keterangan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif; yaitu suatu cara penulisan dengan berusaha mencari hubungan persamaan dan perbedaan dari suatu masalah lalu menarik suatu kesimpulan.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Dalam garis-garis besar ini, penulis akan menjabarkan secara umum isi dari masing-masing bab.

Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalamnya mencakup pembahasan atau uraian permasalahan disertai

dengan hipotesis sebagai jawaban sementara. Kemudian di lanjutkan dengan menguraikan pengertian judul Skripsi, ruang lingkup pembahasan serta definisi operasionalnya. Dalam bab pendahuluan ini pula, penulis mengemukakan beberapa alasan memilih judul skripsi ini; lalu diiringi menjelaskan metode-metode yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini, seperti metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Terakhir ialah garis-garis Besar isi Skripsi.

Pada bab kedua yaitu sekilas lintas tentang masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Di dalamnya penulis menguraikan tentang Suku Bugis dalam geografisnya, yang mencakup daerah-daerah Kabupaten Barru, Kotamadya Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Bahwa Suku Bugis termasuk pula suku - Bangsa yang rajin dalam bidang sosial ekonominya, yang tidak kurang orang-orang Bugis menekuni mata pencaharian dalam perdagangan, pertanian, usaha jasa dan sebagainya. Bahkan Suku Bugis suka merantau mengarungi lautan mencari penghidupan di negeri orang. Suku Bugis juga termasuk suku bangsa yang memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang cukup mengundang perhatian banyak orang untuk mengadakan penelitian tentang masyarakat Suku Bugis.

Pada bab ketiga yaitu Suku Bugis dan Adat istiadat perkawinannya. Di sini penulis menguraikan definisi

perkawinan yaitu sebagai suatu akad antara orang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan suatu tujuan. Bahwa tujuan perkawinan itu pada dasarnya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan bersama antara suami isteri/keluarganya baik lahir maupun batin. Bentuk bentuk perkawinan pada Suku Bugis antara lain ialah kawin mahar, kawin anak sejak kecil, kawin lari dan sebagainya.

Di dalam masyarakat Suku Bugis terdapat pengaruh pe lapisan atau tingkatan-tingkatan sosial masyarakat terhadap perkawinan, seperti golongan bangsawan yang disebut dalam istilah Bugis "Arung" sebagai golongan atasan, dan golongan orang biasa yang disebut "Tosama", "Tobissa" di mana golongan orang-orang biasa itu sulit kawin dengan golongan orang-orang bangsawan atau atasan. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu diawali dengan acara meminang atau dalam istilah "Lettu" dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Setelah piangan itu diterima maka biasanya tidak sekaligus diadakan perkawinan melainkan ada masa pertunangan dengan maksud antara lain menjaga kemungkinan terhadap orang lain yang ingin melamar; seterusnya dilanjutkan dengan menentukan hari dan waktu perkawinan, seterusnya waktu acara perkawinan/pernikahan dan terakhir ialah waktu selesainya perkawinan.

Pada bab keempat, yaitu pengaruh adat istiadat perkawinan Suku Bugis menurut tinjauan pendidikan Islam. Di dalamnya diuraikan pengaruh adanya atau dalam bentuk pe lapisan sosial masyarakat yaitu pengaruh terhadap soal

memilih jodoh karena adanya hambatan kawin dari lapisan bawah terhadap lapisan atas. Tetapi dengan adanya ajaran Islam memandang bahwa manusia itu mempunyai kedudukan yang sama. Pengaruhnya terhadap status pelapisan/tingkatan di mana intinya terjadi dari kedudukan/pembagian hak dan kewajiban pada harta benda. Seterusnya tinjauan pendidikan Islam yaitu Islam tidak membeda-bedakan golongan-golongan atau kasta-kasta masyarakat manusia.

Pada bab kelima yaitu penutup. Dalam penutup ini penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu, lalu dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II
SEKILAS TENTANG MASYARAKAT
SUKU BUGIS

A. Suku Bugis dan Wilayah Geografinya

Masyarakat Suku Bugis atau orang-orang Bugis sebagai salah satu suku bangsa diantara beberapa suku bangsa yang tinggal di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Karena di daerah Sulawesi Selatan ini ada beberapa suku bangsa yang mendiami seperti Suku Makassar, Suku Mandar, Suku Tator dan suku-suku lainnya.

Masing-masing suku bangsa tersebut mendiami wilayah geografisnya sendiri-sendiri sebagai pertanda secara umum tempat penyebarannya suku-suku bangsa tersebut. Namun tidaklah berarti bahwa satu sama dari suku-suku bangsa tersebut tidak perlu berassimilasi atau berhubungan, bahkan kalau perlu suku bangsa yang satu itu dapat tinggal di daerah suku bangsa lainnya.

Menyangkut wilayah geografis masyarakat Suku Bugis adalah merupakan faktor yang penting dan berpengaruh bagi hidup dan kehidupan manusia atau warga masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu untuk menganalisa suatu masalah yang timbul dalam masyarakat suatu daerah, tidak dapat diabaikan usaha untuk mengetahui wilayah atau lokasi daerah geografis masyarakat Suku Bugis sebagai pokok pembahasan dalam sub bab ini.

Selubungan dengan hal tersebut, penulis akan menggunakan pendapat di bawah ini .

Kondisi geografis adalah segala kondisi-kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia, dan khususnya diperhatikan kombinasi kondisi-kondisi topografis dengan kondisi-kondisi lain¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa keadaan wilayah geografis suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelompok manusia dari segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan/adat istiadat, sikap dan perilaku, pendidikan, peralihan dan sebagainya.

Sehubungan dengan adat istiadat/kebudayaan sebagai sumber nilai sikap, perilaku masyarakat Suku Bugis maka Lontara itu adalah merupakan sumber adat istiadat atau "Pangngadereng" dengan segala aspeknya. Jadi Lontara adalah catatan-catatan yang ditulis oleh orang Bugis pada waktu yang lampau, "mencatat semua peristiwa dan pandangan-pandangan penting yang pernah dialami dan dilaksanakan oleh orang-orang Bugis.

Dalam hubungan dengan wilayah geografis Suku Bugis sudah tentu pula bersumber dari Lontara. Pada umumnya masyarakat Suku Bugis yang terdapat di Sulawesi Selatan wilayah penyebarannya mulai dari pesisir utara sampai kepada ujung selatan yaitu Luwu, Wajo, Soppeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang (Sawitto), dan Sidreng Rappang.

¹Drs. JBAF. Meyer Polak. Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas. (Jakarta, Balai Buku Iktiar, 1958), h. 67.

Wilayah Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan "Tellum poncoe", yaitu tiga Kabupaten berpenduduk kebanyakan orang Bugis, seperti Kabupaten Bone, Wajo dan Kabupaten Soppeng. Tiga Kabupaten ini dikenal sebagai daerah asli Bugis. Masyarakat Bugis terkenal dengan ketaatannya dalam menaati agama Islam²

Daerah yang paling banyak dan hampir seluruh penduduknya berbahasa Bugis dan dikenal sebagai Bugis asli ialah Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang, Parepare dan Barru. Sedangkan daerah-daerah yang terkenal dengan lontarnya adalah Bone, Soppeng, Wajo, Luwu dan Sidenreng Rappang. Daerah-daerah inilah pada zaman dahulu (penjajahan) yang mempertahankan daerah-daerah wilayah Tanah Bugis dengan raja-raja dan pahlawannya yang terkenal. Kerajaan inilah yang disebut "Tana Ugi" (Tanah Bugis)

Kerajaan inilah yang membawa Tanah Bugis sampai kepada puncaknya yang gemilang dengan suatu pedoman yang membimbing Suku Bugis ke arah tercapainya kesejahteraan dan kesakmuran, hingga masih dikenang. Raja-raja itu adalah Kajao Laliddo (Bone), Arung Bile (Soppeng), La Meggu (Luwu), Paang Ri Maggalatung (Wajo) dan Wenek Mallono dari Sidenreng Rappang.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa wilayah Bugis di Sulawesi Selatan ini termasuk cukup luas dibandingkan dengan wilayah suku Makassar, Suku Mandar, Suku Tator dan lain-lain.

²Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. Upacara Tradisi (Upacara Kenakwaan) Daerah Sulawesi Selatan. (Jakarta, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Keb. Daerah, 1984), h.154.

Melihat wilayah suku Bugis di Sulawesi selatan, maka sebagaimana daerah daerah lainnya di Indonesia, maka keadaan geografinya, keadaan alamnya sebahagian besar adalah merupakan daerah yang bergunung gunung dan sebahagian lainnya adalah dataran rendah yang subur yang dapat dijadikan areal pertanian, seperti daerah pinrang (sawitto), Sidenreng Rappang, Luwu, Soppeng, Bone, Barru, Maros, Pangkep dan sebagainya adalah daerah daerah penghasil Beras, Sedangkan daerah daerah pegunungan ditumbuhi oleh hutan lebat yang dapat menghasilkan kayu, rotan, seperti daerah Luwu, selain dataran rendah yang dapat dijadikan areal pertanian, juga terdapat rawa rawa yang cukup luas Rawa rawa tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang bermukim disekitarnya, sebab banyak kemungkinan dijadikan areal pertambakan ikan (Empang), Misalnya di daerah Maros dan pangkep, Sawitto/Pnrang dan lain lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua daerah di Sulawesi Selatan ini didiami oleh orang orang bugis, bahkan di luar daerah sulawesi selatan pun terdapat banyak suku Bugis yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, sebab orang bugis itu pada umumnya suka merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan dalam rangka kelangsungan hidupnya dan kebutuhan sehari hari, juga mereka mencari pengalaman dan pengetahuan dinegeri orang Daerah daerah yang didiami suku Bugis di luar Sulawesi Selatan antara lain: Kalimantan, Jambi, Riau, Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara, bahkan dewasa ini juga sudah banyak orang Bugis berdagang di Surabaya dan sekitarnya, di Jakarta daerah Tanjung Perak. Pernah pula penulis berbincang-bincang dengan beberapa orang perantau mengenai orang-orang Bugis diporantaukan. Pada umumnya mereka katakan kepada penulis bahwa dilihat dari segi sukanya berkelana atau merantau, maka Suku Bugis atau masyarakat orang-orang Bugis dikenal perantau dengan perahu Pinisi sejak dahulu kala mengarungi lautan luas pergi ke negeri/daerah lain di Nusantara kita. Mulanya mereka membawa barang-barang dagangannya di daerah tujuan; namun lama kelamaan menetap tinggal bersama dengan keluarga anak isterinya. Bahkan suatu kenyataan yang patut dipercaya pula bahwa di daerah/negeri Malaysia negara tetangga Indonesia, sejak dahulu kala Suku Bugis atau orang-orang Bugis sudah banyak yang tinggal di Malaysia utamanya di daerah/negara bagian Johor, Selangor, Kedah, Sabah dan sebagainya. Di sana ada perkampungan mereka, yang namanya Kampung Bugis dan sudah menjadi warga negara Malaysia dan mereka namakan dirinya Bugis Malaysia. Demikianlah hasil perbincangan penulis dengan perantau tersebut yang patut penulis percaya karena mereka itu pernah merantau berpuluh-puluh tahun lamanya.

B. Suku Bugis dan Sosial Ekonominya

Sebagaimana suku-suku bangsa lainnya di Indonesia seperti Suku Jawa, Suku Bali, Suku Minangkabau, Banjar

Suku Batak, Suku Maluku, Minahasa dan lain-lain, maka masalah sosial ekonomi Suku Bugis/orang-orang Bugis pun merupakan kegiatan yang tak henti-hentinya menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari. ¹Memastikan bahwa suku suku bangsa yang ada di negara kita Indonesia ini rajin dan suka bekerja keras demi mencapai kemajuan seluruhnya yaitu kemajuan bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong, ^{ku}keluargaan dan kebersamaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia, termasuk orang-orang Bugis itu sendiri.

Sosial atau kemasyarakatan. Penjelasan rasa untuk melanjutkan hidup (keturunan) dalam bentuk pergaulan hidup, yang diurus pikiran. Dalam pergaulan hidup itu tumbuh dan berkembanglah kegiatan yang menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang kali. . 2

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pergaulan sosial bagi manusia itu merupakan titik tolak mencapai suatu kemajuan serta mengadakan kegiatan-kegiatan. Pengertian pergaulan hidup dapat kita berikan definisinya, yaitu "hidup bersama yang tetap antara manusia di perkuat dengan cara tertentu oleh kecenderungan-kecenderungan kemasyarakatan mereka"³

Orang-orang Bugis suka bergaul dengan sesamanya manusia karena didorong oleh adanya jiwa kebersamaan, ^{ku}keluargaan, serta kecenderungan mencapai kesejahteraan hidup baik dirinya sendiri maupun sesama warga masyarakat.

²Drs. Sidi Gazalba. Kesfid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam (Cet. II, Jakarta, Pustaka Antara, 1962), h. 96

³Prof. Dr. P.J. Homan. Ilmu Masyarakat Islam (Jakarta, PT. Pembangunan, 1959), h. 28.

Suku Bugis atau orang-orang Bugis dalam pergaulan sosial mereka itu, senantiasa memperhatikan pesan-pesan amanat orang-orang bijaksana, orang-orang kepala Adat, keluarga yang dijadikan sebagai kaedah hidup masyarakat. Dalam Lontara Pappaseng (pesan), seperti Pappasenna Ne nek Mallona yang berbunyi sebagai berikut :

Tellu tau kupsaseng: Arung Mangkau⁴, Pabbicara⁵, Su roE. Aja' pura mucapa'i lempu. ⁶ Arung Mangkau, na lempu ko muredecong bicara, muregottong. Apa' iya riyasen/nge molen, u muredecong bicarae lamperi sunge apa temate lempu, temubba cokoa, tebakke tongeng nge, teppettu mapeangge, teppolo massallomoe⁴

Artinya:

Aku berpesan kepada tiga golongan: Maharaja, Pabbicara, Pesuruh. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kejujuran itu hai Maharaja. Berlaku jujurilah serta poliharalah tutur katamu, engkau harus tegas sebab yang disebut kejujuran itu, tutur yang baik menjangkitkan usia. Oleh karena takkan mati kejujuran itu, takkan timbul penyelewengan, takkan berbangkai kebenaran, takkan putus yang kendur, takkan patah yang lentur.

Dari Lontara Pappaseng di atas, dapat diketahui bahwa Suku Bugis/orang-orang Bugis dalam pergaulan mereka dengan sesama manusia/masyarakat memang berjiwa ramah tamah, jujur, tegas dan bertanggung jawab sehingga orang-orang Bugis itu mampu berkomunikasi dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini dalam perantaraan dan di daerah Sulawesi Selatan ini sendiri.

Dengan pergaulan itulah, maka masyarakat Suku Bugis dalam kecenderungan-kecenderungan kemasyarakatannya

⁴Ich.Salin. Bua Tellu Pappaseng. (Kab. Sidrap kota Pangkajene, Kantor Depdikbud Kab. Sidrap, 1971), h. 1.

yang lain seperti kegiatan di bidang ekonomi maka orang-orang Bugis pun cukup dinilai sukses dalam membantu perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan di sektor ekonomi tersebut (perdagangan, pertanian, usaha jasa, industri dan sebagainya).

Ekonomi. Penjelmaan rasa mempertahankan hidup, yang disusun oleh pikiran. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan materi (bahan-bahan dan barang-barang). Kebutuhan itu menggerakkan mereka berusaha bekerja dan bergiat untuk memenuhinya. Lairilah usaha, pekerjaan, kegiatan, cara, sistem, cita-cita, pandangan, ideologi dan sebagainya, dalam mengerjakan, mengadakan dan menuju pemenuhan kebutuhan. Kebudayaan, kata Montagu terdiri dari jawaban manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya⁵

Dilihat dari kondisi/keadaan alam geografis penyebaran masyarakat Suku Bugis yang telah penulis uraikan terdahulu di Sulawesi Selatan ini, secara umum dapatlah dikatakan bahwa mata pencaharian Suku Bugis/orang Bugis di Sulawesi Selatan ini adalah disektor pertanian / perkebunan serta usaha Nelayan/taabak sebagai primadona kehidupan ekonomi masyarakat utamannya masyarakat yang tinggal di desa-desa. Kita dapat menyaksikan orang-orang Bugis yang tinggal di desa-desa tersebut banyak bermata pencaharian dalam pertanian dan nelayan.

Seiring dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang-orang Bugis di daerahnya masing-masing (di Bone, di Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, Sidrap dan sebagainya), seperti kegiatan berorganisasi (PKK/Dharma Wanita), kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, agama,

⁵Drs. Sidi Gazalba. Op.cit, h. 57.

gizi makanan, tata perumahan yang sehat, Seni/olah raga, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang Bugis (laki-laki/perempuan, pemuda pelajar, ulama dan lain-lain) cukup berkembang dan maju selama ini, maka juga dalam bidang kegiatan ekonomi dalam mempertahankan hidup mereka boleh dikatakan telah cukup berkembang pula.

Mata pencaharian masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini secara umum dapat dilihat dalam tiga kelompok menurut observasi penulis sendiri yaitu :

1. Kelompok Primer : Termasuk ke dalam kelompok primer ini ialah petani, nelayan, perkebunan dan sebagainya.
2. Kelompok Sekunder : Termasuk ke dalam kelompok sekunder ini adalah industri, pengrajin dan yang sebagainya
3. Kelompok Tersier : Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pedagang, pengusaha, penjual di pasar, Warung, usaha jasa misalnya dokter, guru, buruh, pekerja sosial dan lain-lain.

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa orang-orang Bugis itu, sebagaimana halnya dengan suku-suku bangsa lainnya di Sulawesi Selatan (Makassar, Mandar, Tator, dan lain-lain) bahkan suku-suku bangsa di Indonesia termasuk suku kerja keras, rajin, penuh dedikasi yang tinggi dan tanggung jawab mengembangkan dan memajukan taraf hidup keluarga, masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Menurut hemat penulis pula bahwa adanya mental/jiwa rajin, suku kerja keras dan penuh tanggung jawab -

terhadap masyarakat Suku Bugis dilandasi dengan suatu kata-kata Pribahasa Bugis yang berbunyi sebagai berikut:

"Ranopa temangingagi nalomo nalotei pamaase dewata"

Artinya :

"Hanya dengan kerja yang tak jemu-jemu mudah mendapatkan berkah dari Tuhan"⁶

Dengan Pribahasa tersebut di atas, memberi dorongan atau motivasi positif kepada orang-orang Suku Bugis untuk lebih giat bekerja, berikhtiar, berusaha mencari rezeki yang halal, maka Tuhan akan memberi berkat dari usaha atau pekerjaan itu. Apalagi setelah agama Islam masuk di daerah Sulawesi Selatan ini dan warga masyarakat Suku Bugis bersama para raja dan pemimpin di daerah-daerah Kerajaan Tanah Bugis maka semakin lengkaplah pembinaan dan pendidikan mental masyarakat terhadap masalah-masalah dan ketentuan berkekonomi. Salah satu dorongan Islam terhadap tindakan atau ekonomi ini yaitu segala kebutuhan hidup manusia berupa rezeki telah Allah swt sediakan di laut, dan di darat yang hanya dapat diperoleh dengan jalan mengolah, menggali kekayaan alam ini. Firman Allah dalam Surah Al Jaatsiyah ayat 12 dan 13 yang berbunyi sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي مَخْرَجَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِي الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْلَمُ تَشْكُرُونَ

⁶Drs. Tamin Khairan. SAKKE ADA. Jilid 3 (Manado, Pen. Asmendo, 1978), h. 53.

Artinya:

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat menaburi sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir?

Ayat tersebut di atas, mengandung pendidikan ke pada manusia agar suka mengolah, mengusutakan, mencari jalan-jalan menggali kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Swt. Karenanya mental pengemis, duduk berpangku tangan, berpeluk lutut, tidak suka menggerakkan tangan mencari rezeki Allah tidak ada dalam kaum Islam.

Jelaslah bahwa dari segi mental, agama Islam telah memberi kepercayaan kepada umat Islam bahwa dunia dengan isinya ini diciptakan oleh Allah swt. untuk kesakmukannya hidup manusia, dan manusia diciptakan ke dunia ini sebagai khalifah untuk mengatur alam demi kehidupan umat manusia. Firman Allah dalam Surah Yunus ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut :

ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدكم لننظر كيف تعملون

Artinya:

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (merekah) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat⁶

⁷ Dep. Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al Qur'an, 1980/1981), h. 816.

⁸ Ibid, h. 307.

Sehubungan dengan itu, ada Lontara peppaseng(peesan) sebagai nasebat kepada kita yang dikeluarkan oleh Arung Bila Soppeng yang berbunyi sebagai berikut:

Eppa gauna crowanewe anrengnge ampna nariaseng -
makkurrai tenna paenre ri Bila,seuwani makuttui , -
maduanna maliyai,matellunna bongngoi,maeppana be -
bei⁹

Dari uraian diatas, maka menurut pengamatan penulis secara kenyataannya bahwa masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan ini yang menyangkut sosial ekonominya. Maka pekerjaan yang mereka tekuni selama ini untuk menghasilkan barang barang kebutuhan itu sangat luas dan meliputi berbagai bidang pekerjaan antara lain dapat berwujud:

- a. Sejumlah orang bugis menekuni pekerjaan yang meliputi pengolahan tanah, seperti pertanian, perkebunan, kethutanan dan lain lain.
- b. Sejumlah orang Bugis menekuni pekerjaan yang memungut hasil alam yang dapat digunakan bagi kehidupan manusia, seperti peternakan, perikanan pengambilan kayu dan rotan, pengambilan batu dan pasir dan lain lain.

⁹Dep. P & K Kab. Sidenreng Rappang. Pengaja Madecena Arung Bila Sibawa Maccae Ri Lawu (Pembinaan Kebudayaan Sidrap, 1977), h. 8

- c. Sejumlah orang Bugis menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan usaha memberikan ujud yang lebih baik dan lebih berharga bagi kehidupan manusia, misalnya dari kayu dapat menjadi kurai, meja, lemari, dari besi dapat menjadi pisau, parang, alat-alat cangkul pertanian, dari rotan menjadi kursi, keranjang dan lain-lain, pembuatan berbagai macam jenis makanan. Ini namanya industri.
- d. Sejumlah orang Bugis berkecimpung dalam pekerjaan yang memperjual belikan berbagai macam hasil bumi, jual beli barang-barang keperluan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Inilah perdagangan.
- e. Sejumlah orang Bugis pula berkecimpung dalam pekerjaan yang merupakan pengerahan jasa untuk dimanfaatkan dalam usaha-usaha pemindahan barang-barang, angkutan muatan dan barang serta penumpang baik di darat maupun di laut (mobil, perahu, kapal laut).
- f. Sejumlah orang Bugis menekuni pula pekerjaan yang merupakan usaha-usaha yang bernilai pengabdian untuk kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan seperti menjadi guru/dosen, pegawai, ABRI, dokter, Hakim, Jaksa dan pekerjaan kemanusiaan lainnya.

Tegasnya bahwa Suku Bugis sejak zaman dahulu sampai zaman modern atau zaman kemajuan ini tetap menunjukkan keaktifan, keglatan dan semangat yang tinggi berekonomi, mencari nafkah hidup dengan memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan alam (kekayaan alam) guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia ini.

Jelas pula bahwa orang-orang Bugis yang taat kepada ajaran-ajaran agamanya (Islam) menyadari akan pentingnya mencari rezki Allah Swt, dengan jalan melakukan berbagai usaha. Dunia ini tempat bergolak, dalam arti berpacu diri mencari rezki yang disediakan oleh Allah, Islam menuntut umat agar mencari kebahagiaannya di dunia ini disamping kebahagiaan di akhirat kelak. Firman Allah dalam Surah Al Qashash ayat 77 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْكَرِينَ .

Artinya:

Den carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (Kebahagiaan) Negeri Akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (Kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Bumi) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan¹¹

Dari ayat tersebut diatas mendidik manusia dan umat Islam agar senantiasa memperhatikan dan melaksanakan kepentingan atau kebutuhan hidupnya sebagai hamba Allah secara bersama-sama, tidak boleh ada yang dibedakan dalam arti mengejar dunia lalu lupa kepentingan akhirat atau sebaliknya.

C. Suku Bugis dan Adat Istiadatnya.

Orang-orang Bugis terutama yang hidup di desa-desa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terikat oleh

¹¹ Dep. Agama RI. Op - cit. h. 623

adat istiadat, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai adat yaitu norma-norma adat (norma pengadereng). Norma-norma adat itulah yang memberi bentuk dan corak kehidupan orang-orang Bugis yang disebut "Pengadereng".

Adat istiadat meliputi segala keharusan bertingkah laku dalam kegiatan orang-orang Bugis, meliputi keseluruhan tata tertib, pedoman hidup dan kehidupan masyarakat.

Mengenai pengertian adat istiadat (pengadereng) ini kita ikuti beberapa pendapat dibawah ini.

Prof. Dr. Mattulada mengatakan sebagai berikut :

Pengadereng dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat¹²

Dijelaskan pula oleh Dr. Mattulada bahwa :

Pengadereng dibangun oleh unsur yang saling kuat me nguatkan. Pengadereng meliputi hal ihwal ade', tentang bicara, rapang, wari dan tentang sara' ; semuanya diperteguh dalam satu rangkaian yang malatar be lekangnya yaitu satu ikatan yang mendalam ialah Siri¹³

Prof. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. mengatakan bahwa :

Istilah ade' baru dikenal pada waktu agama Islam mulai berpengaruh dikalangan masyarakat Bugis, sebelum itu hanya dikenal dengan istilah Becci (alat meluruskan)¹⁴

¹² Dr. Mattulada. La Tuvo (Ujungpandang, 1968), h. 37.

¹³ ibid, h. 308.

¹⁴ ibid, h. 310.

Selanjutnya dengan berdasarkan keterangan itu, maka istilah ADE' berasal dari Bahasa Arab yaitu Adat (Adabun); dan dalam istilah sekarang Ade' atau adat berarti kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus menerus, juga merupakan aturan bertingkah laku dalam masyarakat, bahkan juga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Prof. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. memberikan definisi sebagai berikut:

Ade' adalah kebiasaan dan kondisi-kondisi yang dilakukan secara terus menerus dan sukar berubah; ia juga meliputi aturan tata krama bertingkah laku dalam masyarakat. Dalam lontara disebut bahwa pengertian ini sangat luas, meliputi segala aturan yang kita sebut sekarang sebagai hukum, protokol, aturan-aturan mengenai kelas masyarakat, tingkatan-tingkatan aturan dan Yurisprudensi¹⁵

Ini berarti bahwa Ade' meliputi sebagian hidup manusia dalam usahanya mengatur hidupnya dalam berbagai lapangan kehidupan, yang berarti juga lapangan kebudayaan. Pengertian itu adalah fungsi ade', sedang Ade' adalah sebagian daripada Pangadereng.

Arung Bila (Soppeng) memberikan pengertian dan penjelasan.

"Waiya riyaconggo Pangadereng limal uwanonna: souwani

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid. Isu-isu Tradisi dan Peradaban Nasional. (UJ. Padang, LPH UNHAS, 1970), h. 6.

Ade maraja, maduanna ade'pura onro, m_otellunna lempu, maeppena wari, malimanna Rapang.

Artinya:

Adapun yang disebut pangadereng ada lima macam, pertama Ade'maraja (Adat besar) Kedua Ade'Pura Onro (Adat yang kekal) ketiga Lempu (Ketetapan) keempat Wari (Tata cara) Kelima Rapang (Percontohan)...¹⁶

Pokok pangkal dari pada Ade, bicara, Rapang, wari adalah: Mappasilasa (memberikan keseimbangan) Mappasisau - (Saling menyembuhkan) Mappasenrupa (Menyerupakan) dan mappalaiseng (membedakan).

Yang disebut wari ialah ketentuan adat yang dipakai sebagai ukuran menilai perbuatan baik atau buruk disamping itu dipakai juga untuk membedakan golongan golongan dan tingkatan tingkatan yang ada dalam masyarakat. Jadi fungsi wari antara lain mengatur tata cara atau susunan-jenjang keturunan serta menentukan hubungan kekerabatan. Selain itu Wari juga berfungsi sebagai penilai dan menentukan siapa siapa yang berhak mewarisi jabatan berdasarkan kecakapan, kebajikan dan ketaatn kepada dewata tunggal (Tuhan yang Maha Esa).

Yang disebut rapang ialah contoh, misal, umpama atau perumpamaan, persamaan (qias). Rapang ini lebih luas jangkauanngnya, karena tidak hanya berlaku dalam lingkungan tempat dimana ia tumbuh, akan tetapi juga dipakai dalam hubungan dengan dunia luar. Sebab itulah yang merupakan petokan dan

¹⁶Dr. Mattulada. Op cit, h. 20.

fungsi Rapang ialah mengkokokkan negara artinya memberikan stabilitasi kehidupan masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Ade' berarti tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman kepada setiap hidup dalam menghadapi dan menciptakan hidup kebudayaan, ideologi, mental/spiritual maupun fisik/jasmani/

Jenis-Jenis Adat Suku Bugis

Adat yang berlaku dikalangan orang Bugis telah berkembang sedemikian rupa sehingga lahirlah jenis-jenis adat yang pada dasarnya kembali kepada empat sebagai berikut :

1. Ade' Pura onro (Adat yang sudah ditetapkan)
2. Ade' Maraja (Adat besar)
3. Ade' Abiasang (Adat kebiasaan)
4. Ade' Assinaturuseng (Adat yang disepakati) ¹¹

1. Ade' Pura Onro

Menurut penjelasan Lontara, Ade' Puraonro adalah adat yang sudah ditetapkan oleh Arung (Pemerintah) dan masyarakat yang dapat dianggap menjamin rasa keadilan. Pangadereng dapat menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ade' Puraonro adalah asas Pangadereng, kalau di tinggalkan maka hilanglah sendi-sendi Pangadereng dan rusaklah tata tertib masyarakat. Ade' Puraonro tidak dapat dirobah. Perbuatan merobah Ade' Puraonro dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang dalam Hukum Adat Bugis disebut kejahatan Popo Gamuru (memecah piring) dan diancam dengan hukuman mati atau diusir ke luar.

¹¹ Lontara A. Bulaeng, IISB Desa Wania Sidrap. h. 70.

Sebagai contoh ialah Gogok Pasok (menggoyang Patok), ya - itu usaha merebut kekuasaan, baik ditujukan kepada raja - maupun terhadap pakkatenni ade' contoh lainnya ialah be - berapa delik pangadereng Sobbu Tomalaweng (menyembunyi - kan orang yang melakukan hubungan kelamin), Toparagiagi (tukang sihir) dan to mabbere pabbura pappalao (orang yang memberikan obat pengguran kandungan). Menurut Lontara - bahwa pelaku pelaku perbuatan tersebut diancam dengan - hukuman mati.

2. Ade' Maraja.

Ade' maraja menurut penjelasan lontara adalah - adat yang menyangkut hak hak dan kewajiban raja; sepe - rti dapat memberikan ampunan pada orang orang yang ber - salah yang banyak sekali kebbaikannya bagi Negara.

3. Ade' Abiasang.

Ade' Abiasang yaitu adat yang berlaku bagi orang banyak atau masyarakat. Ade' Abiasang adalah adat - yang menyangkut segala hak hak dan kewajiban orang ba - nyak serta sanksi sanksinya apa bila dilanggar. Misalnya rakyat harus selalu bersatu padu karena apabila selalu - bersengketa maka pangan tek akan jadi.

Lontara ade' menjelaskan sebagai berikut :

. . . Naiya ade' usrajan padamui ade' abiasangge; riarungge monro narissang ade' maraja. Narekko kui - ritau amsengge makkadai teve ade' abiasang. Ianaro - nattulekkeng janci, bettuanna pada angka wanan jan - cinna, anrengge becci'na.

Artinya:

. . . Adapun adat besar itu sama halnya dengan adat kebiasaan, karena tinggalnya pada raja atau pemerintah maka dinamakanlah adat besar. Kalau tinggalnya pada rakyat atau masyarakat biasa, orang menyebutkannya dengan adat kebiasaan. Itulah yang melekat pada janji, maksudnya semua mempunyai janji serta beci (alat meluruskan)¹⁷

4. Ade' assimaturuseng.

Ade' Assimaturuseng yaitu ketentuan adat yang baru saja ditetapkan dan akan diberlakukan atau perbuatan yang dilakukan kemudian. Pedoman yang dipakai dalam menetapkan ade' Assimaturuseng adalah kaedah yang berlaku atau berbunyi: "Narekko riduwaiwi siddie nrebbai siddie, ritellui wi siddie osui siddie oncoppasiha narekko risamqeng manengi". Artinya Apa bila sesuatu itu dihadapi oleh dua, maka robohlah yang satu, apa bila sesuatu dihadapi oleh tiga, maka kalahlah oleh sesuatu itu apa bila dihadapi secara bersama.

Lontara memberikan penjelasan dan pengertian.

. . . Naiya riesengge Ade' Assimaturuseng, Ade' baru inappa ripamula, bettuanna depa naengka gau makuwa rielona. Aga natenrissen pasinrupaiwi bicara napajengng riasimaturusi riaseng maja, aga nala ripatuju angngi riasaturusie masengngi sala. iana riaseng bicara Assaturuseng, deha nakkulle risappareng atongenne, de nakkulle riappapongen psimeng ri ade'e

Artinya:

. . . Adapun yang dinamakan adat yang disepakati adalah adat yang baru saja di mulai, artinya belum pernah perbuatan seperti itu sebelumnya sehingga kita tidak tahu menyerupakannya sesuatu perkataan walaupun pun mereka semuanya mengambil kesepakatan ke -

¹⁷ Mub. Salim. Lontara dan Sure sure. (Pangkajene Si danreng, Kantor Pembinaan Kebudayaan Kab Sidrap) 1975, h. 8.

Jahatan, sehingga diputuskanlah yang disepakati itu merupakan perbuatan salah. Itulah yang disebut bicara yang disepakati. Tidak perlu lagi dicari kebenarannya, tidak perlu pula disahkan atau diketahui oleh adat.

Nyatalah bahwa adat *Asimaturusong* adalah adat yang berdasar persetujuan berendam melalui suayawarah, apabila dalam pelaksanaannya ternyata merugikan orang banyak.

Dari uraian tentang jenis-jenis adat Suku Bugis di atas, maka lahirilah beberapa macam bentuk adat istiadat dikalangan orang-orang Bugis yang tumbuh dan berkembang, sampai saat ini, menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang-ulang. Dari kebiasaan yang menjadi tradisi, maka disebutlah adat. Dari adat yang sudah mendarah daging, maka itulah yang dapat membentuk sifat, yang biasanya disebut dengan sifat sosial atau tabiat kemasyarakatan. Dari sifat dan tabiat ini pulalah yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian orang-orang Bugis.

Adapun adat istiadat yang ingin penulis kemukakan antara lain ialah :

- a. Adat penguburan mayat
- b. Adat naik rumah baru
- c. Adat pengislaman anak
- d. Adat turun ke sawah
- e. Adat perkawinan

Bukanlah maksud penulis akan menjelaskan semua bentuk adat istiadat tersebut, namun yang akan menjadi pokok pembahasan ialah adat perkawinan pada bab berikutnya.

=

BAB III

SUKU BUGIS DAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

A. Definisi perkawinan dan Tujuannya

Bagi masyarakat Suku Bugis, perkawinan merupakan - kebutuhan vital atau, pokok bagi kehidupan kemanusiaan. karena hal itu merupakan dasar atau syarat penting dalam membangun rumah tangga babagia.

Dikalangan orang orang bugis ada suatu pandangan dari orang orang tua yang mengatakan :

"Iapa nariasang sukku eddie tau (Kallolo)na - rekko purani ripabbotting ri tomatowanna"¹

Ini memberi makna dikalangan orang Bugis kualitas hidup dan kehidupan suatu keluarga, Seseorang pemuda dapat di ukur pula setelah adanya suatu perkawinan. Kebenaran dari adanya suatu pandangan tersebut maka - menurut hemat penulis, sesuai kenyataan yang ada di kalangan orang orang Bugis Sidenreng Rappang sejak dulu sampai sekarang tidak kurang keluarga keluarga cendek - rung atau suka mengawinkan anaknya semasa usia kecil. (belum balig) dengan berbagai paktor pertimbangan pula yang ada dari keluarga tersebut atau yang bersangkutan.

Istilah perkawinan, dalam bahasa Bugis dikenal -

¹ H.M. Natsir (Tokoh Masyarakat Manis Sidrap) Wawancara. Tgl. 7 Januari 1990.

dengan sebutan "Botting; mappabbotting", "Siala", mappasia la" yang artinya kawin; perkawinan, pernikahan; Nikah.

Pengertian Perkawinan menurut istilah

Dalam hubungan ini penulis akan mengemukakan beberapa definisi antara lain sebagai berikut ini.

Penentuan keluarga dimulai dengan perkawinan, ikatan pria dan wanita dalam kehidupan. Ikatan inilah dijalin dalam "aqad nikah". Ikatan itu jasmaniah dan rohaniyah. Ikatan rohaniyah membentuk kesatuan sosial. Ikatan jasmaniah melahirkan keturunan.²

H.Sulaiman Rasyid mengemukakan sebagai berikut :

Ta'rif Perkawinan : Yaitu 'aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta ber tolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³

Drs.H.Mod.Pifai mengemukakan definisi sebagai berikut:

Nikah artinya: Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam pengertian luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunannya yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁴

²Drs.Sidi Gazalba. Kesyarikat Islam - Pengantar Sosiologi dan Sosioografi. Buku I, Jakarta, Bulan Bintang, 1976), h. 137.

³H.Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam. (Jakarta, Pustaka Antara, 1967), h. 355.

⁴Drs.H.Mod.Pifai. Ilmu Fiqih Islam Lanjutan (Semarang CV.Tohn Putra, 1978), h. 453.

Undang-Undang NO.1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan Nasional kita menyatakan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, maka terlihat bahwa pemusatan-permusatan kalimat yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan tersebut adalah berbedabeda dan maksud dan tujuannya adalah agam. Sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan kesatuan suami isteri secara halal dalam rangka membentuk rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beragamnya agama Islam di daerah-daerah Kerajaan Bugis seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, Sidenreng dan wilayah-wilayah kekuasaan Bugis lainnya maka pengaruh agama Islam sangat meloket dikalangan masyarakat Bugis, khususnya pengaruh agama Islam dalam bidang perkawinan/nikah ini. Upacara-upacara Akad Nikah dikalangan orang-orang Bugis dilakukan menurut agama Islam. Namun upacara-upacara adat perkawinan Bugis yang diselipkan tetap pula masih dilakukan hingga sekarang ini.

⁵DPR RI. Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasan dan Penielasannya- UU NO.1 Tahun 1974 (cet. 2, Jakarta, Pustaka Peramita, 1975) , h. 6.

Penerimaan agama Islam oleh Kerajaan Bugis Makassar terjadi pada awal abad ke 17 M. Kerajaan yang mula-mula menerima agama Islam adalah Kerajaan Luwu pada tahun 1603 M., kemudian diusul dengan Kerajaan Tallo - Gowa 1605 M.

Setelah Raja Gowa dan Tallo menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai agama dalam kerajaannya, maka kerajaan ini pula yang menjadi pusat pengislaman seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Berturut-turut kemudian menerima agama Islam adalah kerajaan-kerajaan di Tanah Bugis : Sidenreng dan Soppeng tahun 1609, Wajo tahun 1610 dan Bone tahun 1611⁶

Dengan keterangan-keterangan di atas, dapat diduga bahwa masyarakat Suku Bugis di daerah-daerah Kerajaan di Tanah Bugis (Luwu, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang) dan lain-lain telah mulai ingin mengetahui dan menelaah nilai-nilai baru ajaran Islam yang mulai disebarkan luas oleh ulama-ulama dan wali-wali. Di samping adat istiadat mereka masih tetap pula dipelihara, khususnya Kerajaan Sidenreng Rappang ini terdapat "ada pura onro" (Undang-Undang adat yang berlaku positif), artinya undang-undang adat tersebut tidak saja diberlakukan oleh masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang yang memilikinya, tetapi juga dihormati keberadaannya oleh kerajaan-kerajaan yang ada disekitarnya.

Adalah suatu indikator bahwa antara nilai-nilai baru (agama Islam) dengan adat istiadat mendapat tempat atau penerimaan positif dari masyarakat Suku Bugis serta pengaruh ajaran agama Islam ini telah tersebar; khususnya ketentuan-ketentuan perkawinan menurut Islam telah

⁶Dra. Andi Rosdiana Amir, dkk. Bugis Makassar dan
Luar Peta Islamisasi Indonesia (Ujungpandang, IAIN Alauddin,
1982), h. 30 - 31.

menjadi bagian hidup orang-orang Bugis ini. Karena itulah sudah dimengerti bahwa "botting" atau kawin/nikah dikalangan masyarakat Suku Bugis jiwa dan semangatnya adalah pilar-pilar naluri manusia dan merupakan suatu kewajiban.

Jiwa dan semangat tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان
خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك اذني
الاعولو

Artinya:

... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tujuan Perkawinan

Perkawinan/Nikah yang telah dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan itu, berarti telah berumah tangga. Sumsi isteri telah memasuki rumah tangga yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki dalam membina suatu rumah tangga/keluarga yang bahagia insaf batin.

Rumah tangga ialah tempat tinggal pasangan suami isteri di mana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan di mana umat manusia mula-mula membina dan menyusun keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar.

⁷Dep. Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al Qur'an, 1980/1981) h. 115.

⁸Dy. Aisyah Dachlan. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga (Jakarta, Yemunu, 1967), h. 17.

Maka masalah perkawinan/Nikah merupakan peristiwa sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang, termasuk orang-orang Bugis itu sendiri yang pada umumnya penganut agama Islam yang taat dan patuh kepada ajaran-agamanya, karena perkawinan sebagai peletak dasar pertama dalam membina mahligai rumah tangga dihiasi kesucian nist dan kebersihan diri. Manusia di jadikan oleh Tuhan dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan fisik dan psikisnya. Perbedaan-perbedaan ini bukan merupakan perbedaan itu mengandung hikmah yang dalam sebagai ketentuan Allah swt Yang Maha Kuasa untuk meramaikan umat manusia. Olehnya itu, Allah swt menyariatkan perkawinan sebagai lembaga kehidupan yang sah melalui aqad nikah, lambang kesucian dan keutamaan dan merupakan stempel/cap resmi bahwa mereka itu sudah boleh bergaul dan terikat dalam suatu hubungan yang murni dan suci. Islam menetapkan peraturan-peraturan yang baik dan sempurna guna menyelamatkan umat manusia dari kejahatan moral dan kejatuhan akhlak. Daritulah, maka hubungan laki laki dan perempuan tanpa melalui perkawinan/akad nikah ini adalah suatu pelanggaran dalam agama islam yang disebut zina, hukumnya haram Adalah pulah semangat dan jiwa ini identik dengan adat istiadat yang berlaku ditana Bugis ini atau pada masyarakat sebagai Delik adat yaitu pelanggernya diberi sanksi hukuman mati atau dibuang keluar.

Maka suatu indikator lagi bahwa walaupun dalam menentukan definisi perkawinan mungkin terdapat perbedaan-perbedaan perumus kalimat, begitu pula tentang pengesahan perkawinan baik atas hukum Ilahi maupun atas hukum negara serta hukum adat semata-mata, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan hubungan khas dengan dasar-dasar psikis dan ekonomis serta kewajiban merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan itu.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut maka masalah tujuan perkawinan itu, bagi orang-orang Bugis yang taat kepada ajaran agamanya (Islam), sudah mendarah daging sejak dahulu kala hingga sekarang ini tidak lepas dari firman Allah SWT. di dalam Surah Arrun ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
باليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتذكرون

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia men-
ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kamu yang berfikir?

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
perkawinan itu bertujuan :

1. Membina kehidupan yang rukun, tenang dan bahagia antara

⁷Dep. Agama RI. Op cit., h. 644.

1. suami isteri itu sendiri.
2. Supaya hidup cinta mencintai dan kasih mengasih antara keduanya (suami isteri).
3. Supaya mendapat keturunan yang sah (anak); kalau dikehendaki oleh Tuhan.

Olehnya itu, untuk mencapai pada tujuan tersebut, maka dalam ikatan perkawinan tentu ada pedoman dan patokan yang harus dilalui dan yang tak boleh dilalui oleh suami isteri demi terwujudnya keluarga sejahtera dan rumah tangga bahagia. Yang dimaksudkan ialah suami isteri tentunya memiliki tanggung jawab hak dan kewajiban ada kewajiban khusus dan ada kewajiban umum. Antara lain kewajiban suami ini adalah upaya untuk menyediakan pangan, sandang, dan papan bagi keluarga serta nafkah lainnya; sedangkan isteri berkewajiban taat dan patuh kepada suaminya.

Dalam babungan inilah, maka dalam lontara dika takan bahwa : "Warekko mulleni i Kallolo saggulilingi dapurenge weddinno mabbano (botting)" Artinya : Jika kamu sudah sanggup mengelilingi dapur itu maka sudah bisa kawin, wahai para pemuda.

Maknanya bahwa apabila seseorang lelaki pemuda itu sudah sanggup membiayai segala-galanya isterinya nanti maka tidak ada salahnya ia sudah bisa kawin.

Dari uraian-uraian tentang tujuan perkawinan dan segala hak dan kewajiban yang melekat pada suami isteri tersebut, maka apabila ditinjau dari segi pen-

didikan itu sendiri, maka perkawinan pada dasarnya mendidik manusia :

1. Memiliki sikap mental suka bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, damai dan teratur. Tanggung jawab tersebut, adalah baik tanggung jawab fisik/jasmani maupun tanggung jawab mental/moral atau lahir dan batin.
2. Mendidik manusia memiliki sikap mental dalam membangun keluarga yang sah, sehingga keluarga kenal akan ahli keluarganya. Anak kenal bapaknya, dan bapak kenal akan keturunannya (anakny).
3. Mendidik manusia menjaga kesopanan dan peradaban manusia; yakni menjaga diri jangan sampai jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan) sehingga menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika seseorang sudah punya isteri atau suami maka ia akan terhindar dari perbuatan yang dilarang baik oleh adat maupun oleh agama (Zina).
4. Perkawinan pula mendidik manusia dalam hal penyakit, dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah bekerja dan rasa tanggung-jawab, menghubungkan silaturahmi dan persaudaraan umat manusia secara keseluruhan.
5. Dengan perkawinan, mendidik pula manusia memiliki sikap mental tanggung rasa, saling menghargai/menghormati, kerja sama gotong royong dan kekeluargaan, bantu membantu, tolong menolong sebagai ciri khas bangsa Indonesia khususnya orang-orang Bugis Makassar nampak jelas adanya kegotong royongan jika ada pesta perkawinan.

B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Suku Bugis dan Pelapisan Sosial dalam Perkawinan

Setelah diketahui tentang wilayah geografis penyebaran Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini, berikut tentang pengertian perkawinan dan tujuannya, maka pada lembaran ini akan dikemukakan bentuk-bentuk perkawinan adat Suku Bugis dan pelapisan sosialnya.

Adapun bentuk-bentuk Perkawinan adat Suku Bugis umumnya dan secara khusus Suku Bugis Sidenreng Rappang ^{Anta} ~~da~~ pelapisan sosial dalam perkawinan dapat dikemukakan berikut ini.

1. Mabbaja Laleng
2. Mattiro
3. Mappetu Ada
4. Passio
5. Botting⁸

1. Mabbaja Laleng

Mabbaja Laleng artinya membuka jalan. Telah diketahui bahwa bagi masyarakat Suku Bugis itu, perkawinan merupakan soal keluarga yang erat sekali.

Keluarga pihak laki-laki yang akan memilihkan jodoh calon pasangan bagi anaknya terlebih dahulu dirintis dengan "mabbaja laleng" dengan maksud apakah calon yang akan menjadi jodoh anaknya belum atau sudah ada yang calonkan. Pihak laki-laki sekedar ingin mengetahui apakah perempuan (gadis) tersebut sudah ada yang simpan (istilah bahasa Bugis "angtana taroi")

⁸ La Mallawi. (tokoh masyarakat) di Sidrap. Wawan SARA. Tgl. 5 Januari 1990.

Sebab seorang laki-laki (pemuda) akan memilih pasangannya yang cocok dan sepadan sehingga tidak timbul penyesalan dikemudian hari; juga dari pihak wanita.

Pemilihan jodoh yang dilakukan dari pihak laki-laki dalam tradisi orang-orang Bugis memang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, yang dalam istilah Bugis disebut "Mallari ade". Hal ini dilandasi penilaian terhadap beberapa faktor, sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

1. Watak dan kepribadiannya (mappa-mappena).
2. Tingkat sosial ekonomi (janna-jannanna)
3. Derajat keturunan (arung/to sasa; niga appang)
4. Faktor kekehatannya
5. A g a = a

Inilah menjadi ukuran atau penilaian dari para orang tua, bukan saja kecantikan seseorang perempuan atau ketampanan seorang laki-laki, tetapi ditanyakan :

1. Kepribadian, watak; termasuk didalamnya sifat-sifat tingkah laku, kesopanan, cara bergaul dan lain-lain
2. Latar belakang keturunan dan derajat seseorang.
3. Agamanya, apakah taat kepada agamanya.
4. Pekerjaan ; dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan halal
Bukan pencuri, bukan penjudi, peminum minuman keras
5. Akhir-akhir ini juga, pendidikan seseorang sudah menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam hubungannya dengan faktor keturunan, maka masyarakat Suku Bugis sebagaimana halnya juga dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini, kita melihat pelapisan-pelapisan atau tingkat-tingkat klasifikasi martabat dari keturunan yaitu :

1. Golongan Anakarung (bangsawan)
2. Golongan Pakkatenni Ade' dan Ulama (penghulu adat)
3. Golongan To Sama' (rakyat biasa).¹⁰

Tentang golongan bangsawan ini mempunyai pula variasi-variasi yaitu :

1. Anak Mattola, sengugeng, yaitu ayah bmda kedua-duanya merupakan pengganti atau pewaris takhta kerajaan bila ayahnya sengkat.
2. Anak Mattola, ialah bila ayahnya "mattola" yaitu putra mahkota sedang ibunya "sengugaji" yaitu dari golongan keempat.
3. Sengugeng Raja, ialah berayahkan putra mahkota tetapi ibunya adalah "rajeng matase".
4. Sengugaji, berayahkan "sengugeng raja dengan ibu dari golongan "rajeng matase".
5. Rajeng Matase, merupakan keturunan dari "ranrong" dari hasil perkawinannya dengan "bate". Ranrong itu adalah wakil raja pada rapat-rapat kecil, sedang "bate" adalah penghulu. Ranrong itu diambil dari individu-individu yang berdarah "sengugaji" sedang "bate" asalnya dari darah "rajeng".
6. Rajeng Tetmatase, asalnya dari arung mabbicarae yang diperisterikan oleh putra mahkota (anak mattola)
7. Cera, adalah putra dari mattola tetapi ibunya hanya "to sama" (orang biasa, orang merdeka)
8. Cera ampulajeng, adalah anak dari putra mahkota dengan salah seorang hamba isterinya.
9. Cera Matutu, yaitu anak dari perkawinan putra mahkota dengan salah seorang hamba dari keluarganya.¹¹

¹⁰ H. H. BAITO (tokoh masyarakat Sidrap). Wawancara. Tgl. 8 Januari 1990.

¹¹ H. KULLU (Tokoh adat di Wanio Sidrap). Wawancara. Tgl. 9 Januari 1990.

Penggolongan masyarakat seperti tersebut itu, membawa pengaruh dalam pergaulan hidup sehari-hari, terutama sekali terhadap adat perkawinan; misalnya saja tertutup pintu (larangan) untuk kawin dari golongan rakyat biasa (to sama') dengan golongan bangsawan (arung).

Apabila hal ini terjadi, misalnya seorang laki-laki dari golongan "to sama" terpaksa harus kawin dengan perempuan dari golongan bangsawan karena alasan tertentu pula, maka pihak laki-laki harus membayar sejumlah barang tertentu kepada pihak perempuan. Maka di kalangan orang-orang Bugis disebut dengan "Mengelli - dara" (mengelli = membeli, dara = darah).

Galon yang menjadi pilihan orang tua dirundingkan dengan kaum kerabat dan anak-anak yang bersangkutan. Bila ada persetujuan maka dapat dilanjutkan dengan meminang (Bahasa Bugis "sasauro lottu").

Hukum sering terjadi si anak tidak setuju dengan pilihan orang tuanya itu baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Apabila terjadi hal itu, maka orang tua masih berusaha meyakinkan anaknya dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang dilihat dari segala segi.

Bila hal ini sudah dilakukan dan si anak masih belum setuju atau tidak setuju maka dalam hal inilah sering terjadi perkawinan bawa lari atau lari bersama, dimana si anak memilih sendiri teman hidupnya tanpa

persetujuan dari orang tuanya terlebih dahulu. Inilah yang kita sebut dalam Bahasa Bugis "si laring" (kawin lari).

Dikalangan orang-orang Bugis , khususnya Bugis Sidenreng Rappang menjadi tradisi pula (mallari riade) terjadi perkawinan dilakukan sewaktu anak (laki-laki / perempuan) masih kecil, dengan berbagai faktor pertimbangan dari kedua belah pihak orang tuanya serta persetujuan bersama kedua orang tua anak. Kondisi semacam ini disebut "kawin anak-anak" (bahasa Bugis "Bottang anana").

Bila ini terjadi, maka keduanya belum bisa tinggal bersama, melainkan dipisah masing-masing pulang ke pada orang tuanya. Nantiilah setelah keduanya dewasa, baru bisa tinggal bersama dengan terlebih dahulu diadakan upacara akad nikah kembali sebagaimana lazimnya.

2. Mattiro

Mattiro artinya usaha untuk melihat. Pihak laki-laki sebelum diadakan pinangan dianjurkan untuk melihat dahulu perempuan (secara rahasia) agar dengan siapa/calon perempuan itu tidak merasa malu, bahwa dirinya ada yang mau (melihat) kepadanya.

Banyak kesempatan bagi pemuda-pemuda dulu (hingga sekarang juga) untuk dapat melihat-lihat perempuan (gadis) yang dilagini di rumah tetangganya di wanita , di pesta perkawinan, di ladang/di sawah dan sebagainya saling memperhatikan, kalau suka lalu disuruh orang

tuanya pergi membuka jalan (mabbaja laleng) ; dan biasanya yang disuruh adalah dari kerabat-kerabat dekat.

Hal ini memang sesuai dengan Hadits Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . لرجل
قال : تزوج امرأة انظرت اليها قال . لا يا ذئب
فانظري اليها فان المين الانصار شيئا . (رواه النسائي
وابن ماجه والترمذي وحسنه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: berkata seorang laki-laki bahwa ia telah meminang seorang wanita dari golongan Anshar, maka Rasulullah saw. berkata kepadanya: apakah engkau telah melihatnya? Orang itu berkata, belum. Rasulullah berkata: Maka pergilah kemudian lihatlah ia, sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu. Riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta dinyatakan Hassan¹²

3. Mappetu ada

Mappetu ada yaitu memutuskan. Dalam hal ini adalah meminang sambil memutuskan segala sesuatunya yang menyangkut perkawinan. Pihak keluarga laki-laki atau utusan laki-laki tersebut sudah langsung berhadapan dengan orang tua perempuan atau walinya.

Dengan susyawarah yang dilakukan di rumah pihak orang tua wanita di mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai juru bicara, yang mengadakan atau mengatur dialog untuk mengambil kesimpulan dari kedua be

¹² Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram (Masi, Mathba'ah Mathafa Al Saaby Al -Halaby Wal Auladuh 1351 H.), h. 121.

lah pihak (rombongan),

Dalam musyawarah itulah diambil keputusan antara lain ialah :

- Mas kawin/mahar (passiona)
- Hari, tanggal dan waktu/jam naiknya maskawin/mahar sekaligus akad nikah.
- Hari, tanggal dan waktu pesta perkawinan.
- dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dirasa perlu.

4. Passio

Passio yaitu maskawin/mahar; yaitu suatu pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isterinya. Dalam bahasa Lontara Bugis ialah "Sompana".

Dalam hal ini tidak termasuk uang belanja dalam pesta perkawinan yang akan dilangsungkan. Karena itu, passio (Mahar) merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam acara akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Islam mewajibkan pemberian maskawin oleh pria kepada wanita, bukan sebaliknya. Sebab, Islam telah menetapkan pria sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penghidupan isterinya. Pria lah yang memberi maskawin kepada calon isterinya dan pria jugalah yang sebetulnya tanggung jawab atas biaya rumah tangga, seperti tempat tinggal, pangan dan pakaian, sekalipun isterinya seorang wanita kaya.¹³

5. B o t t i n g

Botting ialah kawin/nikah atau perkawinan yaitu

¹³Shalah Abul Qadir Al Bakry. Al Quran Wabin Al Insan. Alih bahasa: oleh Abu Lailah M. Tohir. Judul: Al Quran & Pembinaan Umat (cet. I, Bandung, PT. ALMA'arif, 1983), h. 258.

- upacara akad nikah di rumah pengantin wanita.

Upacara akad nikah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Ijab Qabul. Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Dengan selesainya Ijab Qabul tersebut maka sahlah kedua pasangan tersebut untuk hidup bersama, dan namanya sudah kawin, sudah menikah (botting).

Adapun pesta perkawinan itu hanyalah merupakan upacara guna memeriahkan perkawinan tersebut.

Dikalangan orang-orang Bugis upacara akad nikah (kawin) dan pesta perkawinan sudah merupakan pula tradisi yang turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang dan acaranya cukup meriah; namun tergantung pula dari situasi dan kondisi kedudukan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakatnya.

C. Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis

Adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini, khususnya orang-orang Bugis Sidenreng Rappang cukup memberi warna budaya dan adat bagi masyarakat pendukungnya.

Sebagaimana halnya dengan suku-suku bangsa di Indonesia yang juga kaya dengan adat perkawinannya, maka bagi masyarakat Suku Bugis pun demikian monanda kan bahwa Suku Bugis merupakan suku bangsa yang ber

kecerdasan tinggi serta memiliki peradaban yang cukup -
pula tinggi.

Adat istiadat perkawinan suku Bugis mempunyai su-
atu norma tertentu yang harus diikuti oleh penduduk a-
dat tersebut. Hal ini dimaksud oleh penulis ialah :

1. Meminang

2. Waktu berlangsungnya perkawinan

Waktu selesainya perkawinan.

1. M e m i n a n g

Apa bila pihak laki laki telah menyetujui wanita
(si Gadis) maka pihak laki laki tersebut mengirim utu -
annya kerumah pihak wanita dengan membawa sebuah bung-
kusan yang berisi kain sarung, kain baju yang bermas'na, -
bahwa persembahan berupa bungkusan itu adalah asungguh
nya pesanan yang ingin disampaikan oleh pihak orang tua
laki laki yang secara sengaja dan sungguh sungguh datan
kerumah pihak orang tua wanita datang melemer guna mem-
perasunting pemuda dan pemudi tersebut.

Adapun uraian utusan laki laki yang disampaikan ke
kepada pihak keluarga wanita adalah sebagai berikut:

Perellau addampeng lebbi riolo, engkani tau makkat
tai leo tau riakkattaiye macenning rampe rampe ri-
tu akkattana pada toha pura nassimaturuse pole ri
amaneng pasijingenna lanaritu akkatta maalo pasi-
sumpunggi riasengge allahinengen.

Artinya:

Terlebih dahulu permintaan maaf; telah datang orang
yang berniat kepada orang yang diniati, ingin menyam

paikan niatnya sebagaimana yang telah di sukakati - oleh semua sanak pamilinya yaitu dengan niat ingin menyambung apa yang disebut suami isteri¹⁴

Apa bila selesai menguraikan/menyampaikan kata kata dari pihak utusan laki laki tersebut; lalu oleh pihak sanak pemili wanita mengadakan perundingan bersama sama kedua orang tua si gadis yang dilamar.

Juru bicara kedua belah pihak duduk ber hadap hadapan masing masing didampingi oleh perempuan tua dan dikeliling oleh hadirin kedua belah pihak(rombongan).

Juru bicara pihak perempuan menyampaikan hal hal yang sudah diamanatkan oleh pihak keluarga pihak perempuan yang antera lain menyatakan penerimaan lamaran dgn menetapkan besarnya mahar serta ongkos ongkos lainnya.

Kedua juru bicara itu pula membahas tentang waktu akan diadakannya perkawinan /nika serta pesta perkawinan termasuk didalamnya persiapan persiapan pesta dan lain lain. Hari, Tanggal yang telah ditetapkan itu, kemudian menantikan berlangsungnya perkawinan/nikah dan pesta perkawinan.

2. Waktu berlangsungnya perkawinan.

Apa bila tiba waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak mengenai saat pelaksanaan perkawinan - sekaligus pestanya, dimana di dalamnya termasuk pembayaran mahar/maskawi dan lain lainnya.

¹⁴ Wawancara. Tgl. 11 Januari 1990. (Tokoh Masyarakat wanio sidrap)

Rombongan pihak pengantin laki-laki mendapat sambutan yang pertama di pintu pagar dan sambutan kedua di muka pintu rumah di tempat akan dilangsungkan akad nikah. Dikalangan orang Bugis sebagai adat tradisi bahwa baik rumah pengantin laki-laki maupun rumah pengantin perempuan jauh-jauh sebelumnya rumahnya disambung supaya tambah luas. Sambungan rumah itu disebut dalam bahasa Bugis "Sarepo" dengan segala perhiasan atau dekorasi yang indah menambah semangatnya suasana perkawinan.

Rombongan laki-laki, yang terdiri laki-laki, wanita gadis-gadis dan orang-orang tua tokoh masyarakat dan penghulu adat dilengkapi dengan bawahan-bawahan (ketentuan adat) yaitu :

- Ada yang membawa uang mahar/meskawin sebagai beban pembayarannya dari laki-laki kepada pihak perempuan (Passio)
- Ada yang membawa beban pembayarannya pada laki-laki terhadap perempuan sebagai mahar belauja (Dui menre)
- Ada yang membawa (biasanya gadis-gadis) segala macam/jenis benda/barang yang berupa perhiasan emas (cincin, kalung dan lain-lain), kain baju, sarung, handuk, sandal/slop, sabun, sikat gigi/edol dan macam-macam lagi.
- Ada pula rombongan laki-laki membawa segala macam/jenis buah-buahan (pisang, nangka, kelapa, ubi, tebu dan banyak lagi) dalam satu tempat yang terbuat dari bambu yang diraut sedemikian rupa berbentuk persegi empat, dan tempat inilah disebut "Lawa Suji".
- Ada pula yang membawa segala macam kue Bugis. (Beppe menrena).

Bawaan-bawaan persembahan itu, masing-masing diletakkan pada tempat tertentu, seperti pada baki, telang, yang dihias sedemikian rupa sehingga indah dan menarik, demikian juga segala macam kue Bugis (seperti beppa pu te, nonnu-nonnu, didoro dan sebagainya) ditutup dan penutupnya itu disebut "Bosara".

Rombongan penyambut pihak perempuan (laki-laki, perempuan) berdiri berjejer di tempat-tempat telah ditentukan menyambut rombongan pihak pengantin laki-laki sembla menipiskan beras atau jagung yang telah digoreng dan putih warnanya yang disebut "benno", masuk ke rumah pengantin perempuan.

Setelah seluruh rombongan diterima oleh pihak perempuan, maka dilangsungkanlah upacara adat yang disebut "Mappare passio" yakni adat pembayaran mahar serta pembayaran uang belanja.

Upacara dihadiri oleh :

- Juru bicara pihak laki-laki beserta pendampingnya
 - Juru bicara pihak perempuan beserta pendampingnya
 - Pejabat pemerintah setempat
 - Tokoh-tokoh adat dan ulama setempat
 - Rombongan pihak laki-laki
 - Rombongan pihak perempuan
 - Pejabat agama yang akan menikahkan
- Pria calon suami.

Juru bicara pihak laki-laki menyerahkan mahar ke-

pada pihak perempuan yang diterima oleh juru bicara dan pendampingnya, sekaligus penyerahan uang belanja.

Seirin dengan itu penyerahan barang bawaan disekannya pula, kecuali yang belum diserahkan yaitu kue Bugis (Beppa menre) dan buah buahan yang ada dalam tempat lawasuji tadi. Keduanya baru diserahkan setelah selesainya upacara akad nikah (ijab kabul) dan masih diluar rumah tempat pengantin perempuan. Ini merupakan ketentuan adat pula. Apa maksud dan tujuannya penulis sendiri belum tahu persis, tetapi menurut orang-orang tua kita yang patut dipercaya mengatakan bahwa sebabnya kue-kue Bugis dan buah buahan itu baru diserahkan setelah upacara akad nikah untuk memelihara ketenangan, ketertiban dan keamanan berlangsungnya akad nikah. Setelah selesainya akad nikah tersebut kue-kue dan buah buahan itu, lalu dinaikkan dirumah pengantin dan menjadi terdisilab bahwa kue-kue dan buah buahan itu bismillah keluarga/pemili pengantin perempuan berlomba, berampas-rampasan mengambil kue dan buah buahan sekalipun hanya sedikit saja. Maknanya siapa yang sempat dapat utamanya gadis-gadis akan dapat rezki jodoh juga. Upacara berikutnya ialah pelaksanaan akad nikah (ijab kabul). Pelaksanaan upacara ini dilakukan oleh pegawai syara', setelah selesainya upacara akad nikah itu, maka upacara dilanjutkan dengan "Mappasikerawa" yaitu pengantin laki-laki dianter oleh orang yang ditunjuk masuk kamar -

dimana pengantin perempuan berada. Pengantin laki-laki di bawa oleh pihaknya yang sudah ditunjuk (tokoh adat, ulama) untuk menertemukan isterinya itu dengan "jabat tangan" dan inilah disebut "mappasikarawa" sebagai awal pertemuan keduanya sebagai suami isteri yang disaksikan oleh para kerabat, sanak famili dan hadirin undangan lainnya. Peristiwa disini cukup meriah, lucu-lucu, disertai kegembiraan sebagai tanda resminya mulai hidup baru suami isteri.

Sesudah itu, barulah kedua mempelai diantar keluar untuk duduk beresending sebagai raja sehari disaksikan oleh para tamu, undangan, sanak famili dan sebagainya. Di inilah terjadi pesta perkawinan di atas sarapo tadi. Karena dulu belum dikenal pesta perkawinan di gedung. Pakaian pengantin adat Bugis menghiasi kedua mempelai serta para undangan, sanak famili khususnya wanita-wanita menggunakan pakaian baju bodo atau "aju ponco" yang bermacam-macam corak dan warna (merah, hijau, kuning dan lain lain).

3. Waktu selesainya perkawinan

Sebagaimana lazimnya, dengan selesainya acara perkawinan, maka upacara adat lainnya yaitu diadakan upacara untuk mengantar pengantin perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki (mertua). Dalam upacara ini disebut "Map parola" (Marola). Adapun tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara pengantin perempuan dengan pihak mertua serta kaum kerabat orang tua pihak laki-laki. Dengan cara ini pengantin perempuan dapat mengenal secara langsung

mertuanya serta kaum kerabat mereka. Dinamakanlah juga "Mammatus" (menenal mertua).

Pada saat ini pula pengantin perempuan menginap pertama/bermalah untuk pertama di rumah mertuanya. Ini disebut pula dalam bahasa Bugis "Mabbeni Siwenni". Esokan harinya, pengantin (kedua mempelai) dibawa lagi kembali ke rumah pengantin perempuan. Seterusnya diper siapkan lagi pengantin tersebut untuk menjalankan upacara "bermalah tiga malam" (mabbenni tollun panni) di rumah pengantin laki-laki. Selesai tiga malam, lalu kembali lagi ke rumah pengantin perempuan. Tidak lama kemudian dipersiapkan lagi pengantin perempuan pergi bermalah di rumah mertuanya yaitu "bermalah tujuh malam" (mabbeni pitun panni).

Pada saat itu kedua belah pihak orang tua pengantin memberikan kata-kata nasehat dan petunjuk terhadap suami isteri selaku bekal mereka dalam melayari bahtera rumah tangga. Pada saat itu pula pihak orang tua pengantin laki-laki memberikan bingkisan persembahan berupa benda-benda yang berharga atau barang-barang lainnya kepada pengantin perempuan (menantunya).

BAB IV
PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU
BUGIS MENURUT TINJAUAN PENDIDIKAN
ISLAM

A. Pengaruh dalam bentuk Pelapisan Sosial Suku Bugis

Seperti halnya dengan suku-suku bangsa lainnya di tanah air kita yang mengenal adanya pelapisan-pelapisan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan tertentu, maka dikalangan masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan juga dikenal adanya pelapisan-pelapisan masyarakat tersebut.

Pelapisan-pelapisan/tingkatan-tingkatan masyarakat yang dimaksud adalah :

1. Golongan Anakarung, Arung (bangsawan)
2. Golongan penghulu adat, pejabat, alim ulama.
3. Golongan to sama atau rakyat biasa/rakyat banyak

Di samping tiga golongan utera di atas, masih dikenal pula golongan bujak yang dalam kamus Bugis disebut "ata" yaitu semua orang yang menjadi hamba sahaya pada seseorang baik karena dibeli maupun karena akibat kekalahan perang.

Golongan "anekarung/arung"(bangsawan) adalah golongan yang tertinggi derajatnya dan sangat dihormati

Tetapi karena adanya perubahan sosial dan kemajuan modern utamanya kemajuan dunia pendidikan sekarang, yang ikut juga mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi kebudayaan dan pandangan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Suku Bugis khususnya, maka klasifikasi di atas mulai luntur.

Dewasa ini dikalangan masyarakat Suku Bugis nampak gejala bahwa orang yang kuat ekonominya (kaya), juga orang yang berpendidikan dan berpangkat dianggap lebih tinggi kelasnya dibandingkan dengan orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap adat perkawinan. Misalnya saja dalam hal memilih jodoh. Di mana golongan orang banyak (to sama) sulit untuk kawin golongan orang bangsawan (arung). Dengan adanya pengaruh dan perubahan sosial yang semakin modern, maka dewasa ini telah terjadi kecenderungan memilih jodoh dikalangan muda-mudi Suku Bugis dari strata lapisan apapun saja. Yang penting adalah antara pemuda dan pemudi itu bersedia dan mau dipersunting meskipun bukan atau tidak sama pelapisan sosialnya. Kenyataan menunjukkan dan sesuai pula observasi penulis dikalangan orang-orang Bugis dewasa ini tidak kurang golongan orang biasa telah kawin dengan golongan bangsawan. Telah banyak dijumpai oleh penulis di daerah Sidenreng Rappang ini kejadian semacam itu.

Sikap mental orang Bugis yang demikian menunjukkan adanya pola berfikir yang semakin maju sehingga mengandung nilai-nilai pendidikan bahwa mendidik manusia memiliki sikap mental yaitu semua manusia mempunyai hak dan martabat yang sama, mempunyai asal yang sama, berasal dan diciptakan oleh Allah SWT. Semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

Artinya:

. . . Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu - pengetahuan beberapa derajat¹

Pengaruh pendidikan dan pengaruh Agama mengajarkan-bahwa pada hakekatnya manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt, sebagai mana Firmannya dalam surah Al Hujurat yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari - seorang laki laki, seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu sa ling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang pa ling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu²

Maka pelapisan sosial tradisional seperti dikemukakan diatas, sudah tidak terlalu nampak dikalangan masyarakat suku Bugis, kecuali beberapa hal, sebab di dalam, perkembangan sosialisasi masyarakat Indonesia, pelapisan pelapisan

¹ Dep. Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. (Jakarta Yayasan. Penyelenggara dan Penterjemah Al Quran, 1980/1981) h. 910.

² ibid, h . 847.

Strafikasi lama sudah sering dianggap sebagai hambatan kemajuan. Sedangkan strafikasi yang baru lebih condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat, kedudukan dan pendidikan seseorang.

Sebagai contoh lagi ialah masalah pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dan pemerintahan. Dulu, yang dapat diangkat jadi kepala kampung/wanua atau Kepala Desa adalah dari golongan bangsawan.

Dewasa ini masalah pekerjaan sudah condong dalam persamaan, pekerjaan yang sama, baik yang berorientasi dalam lapangan politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka yang menonjol ialah dalam pengelompokan masyarakat, ialah prinsip persamaan dalam lapangan pekerjaan, maka timbullah atau kelompok kelompok tani, nelayan, guru, pegawai dan sebagainya dengan tidak memandang dari golongan pelapisan mana saja. - yang penting persamaan dalam lapangan pekerjaan sebagai kelompoknya.

B. Pengeruh pada Segi Status Pelapisan Sosial dalam Perkawinan suku Bugis.

Sistem pelapisan pelapisan dalam masyarakat suku Bugis yang disebut Strafifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau warga masyarakat secara bertingkat, dimana didalamnya didapati adanya lapisan tinggi dan lapisan rendah.

Bentuk pelapisan pelapisan masyarakat itu akan tetap ada, selama dalam masyarakat ada suatu yang dihargai.

Maka itulah menjadi bibit yang dapat menumbuhkan sistem pelapisan-pelapisan dalam masyarakat itu. Hal ini tepatlah dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto sebagai berikut:

Selama dalam masyarakat ada suatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga dari keluarga yang terhormat³

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki sesuatu, yang berharga dan jumlah yang banyak atau menonjol, maka ia dianggap oleh masyarakat yang berkedudukan pada lapisan atas. Demikian-pula sebaliknya bagi mereka yang sedikit sekali memiliki diantara satu yang berharga itu atau tidak menonjol, bahkan sama sekali tidak memilikinya, maka karena itu dalam pandangan masyarakat dianggap kedudukannya rendah.

Penggolongan atau sertifikasi sosial yang terdapat dikalangan masyarakat suku Bugis ini sangat besar-pula pengaruhnya, terutama sekali dalam hubungannya dengan masalah perkawinan.

³Soejono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (cet V, Jakarta, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1978) h. 155.

Masalah jodoh

Mencari jodoh dikalangan masyarakat Suku Bugis dimana golongan bawah rakyat biasa tidak dapat kawin dengan golongan atas golongan bangsawan.

Sejak datangnya Islam, maka agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak mengadakan perbedaan atau diskriminasi diantara sesamanya, karena pada hakikatnya mereka itu diciptakan oleh Allah swt. dari unsur yang sama. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Surah Al Haj ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

فَاَنَا خَلَقْتُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ نَقَرًا فِي الْأَرْحَامِ بِأَنْشَاءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ مُنْفِلًا ثُمَّ لَتُبَدَّلُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى الْأَرْضِ لِلْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ

Artinya:

"Maka ketahuilah, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu; dan Kami tetap kan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur sampailah kamu kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan usurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya⁴

Selain ayat di atas, juga dikuatkan pula dengan salah sebuah Hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْإِنْسَانُ رَيْبِكُمْ وَاحِدٌ

⁴Dep. Agama RI. Op cit., h. 512.

الا لافضل لعربي على عجم ولا لعجم على عربي، ولا لاجر على أسود
 ولا لاسود على اجمد الا بالتقوى ابلغت، قالوا بليغ
 رسول الله صم. (رواه احمد)

Artinya:

Wahai manusia ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan - kamu satu dan bapak kamu satu, ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan seseorang arab atas orang Ajam (selain orang Arab), dan tiada pula seseorang Ajam atas seseorang Arab. Tiada pula keutamaan seseorang berkulit hitam atas seseorang berkulit merah, dan seseorang berkulit merah atas seseorang berkulit hitam, kecuali dengan taqwa. Perhatikanlah! Sudahkah aku sampaikan hal ini? Mereka berkata: Ya sudah wahai Rasulullah. Jika demikian hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir (yang tidak mendengarnya). Di takhrijkan oleh At Thabary⁵

Memperhatikan firman Allah dan Hadits Rasulullah tersebut diatas, penulis dapat mengemukakan pula salah satu contoh dari ajaran Islam tentang ketidak bolehnya untuk membeda-bedakan dari seseorang baik dari keturunannya dan atau segi warna kulit, utamanya dalam masalah hubungannya dengan perkawinan. Tatkala Rasulullah saw memin-^o tahkan Bany Baysliban untuk mengawinkan putrinya dengan Abu Hind, Bany Bayadheb enggang bahkan mengatakan; pantas kah kami kawinkan putri kami dengan budek kami?

Heke pada itu turunlah ayat yaitu Sureh Al Hujrat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا
 وقبائل لعل تتقوا ان اكرمكم عند الله اتقوا

Artinya:

⁵ Muhammad bin Aly bin Muhammad Asy-Syaukany. Na'ilul Authar. Jus V (Kosir, Mustafa Al Basby Al Halaby Wa Auladi 1347 H), b. 70.

Artinya:

Kalau manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa⁶

Dari keterangan-keterangan di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Islam datang tidak hanya membangun aqidah ibadah umat, akan tetapi juga melepaskan manusia dari perbedaan-perbedaan dan penindasan dari sesamanya. Agama Islam memandang bahwa semua manusia itu mempunyai derajat yang sama; yang berbeda di hadapan Allah swt. kelak ialah derajat ketakwaan⁷.

C. Tinjauan dari Segi Pendidikan Islam tentang Perkawinan Suku Bura

Terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam⁷

Dengan memperhatikan pengertian pendidikan Islam tersebut di atas, terlihat bahwa tujuan utama yang ingin dicapai ialah kepribadian Utama; dan kepribadian utama ini disebut Kepribadian Muslim, ialah :

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan

⁶Dep. Agama RI. Op cit, h. 847.

⁷Drs. Ahmad D. Marimba. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. III, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1974), h. 26.

nilai-nilai Islam⁸

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah dijelaskan pula bahwa agama Islam yang telah menjadi bagian kebutuhan hidup dan kebutuhan bagi masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan pada dasarnya telah dapat memberi motivasi dan dorongan serta memiliki sikap positif terhadap agama Islam tersebut.

Aspek positif tersebut dalam adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu sendiri yang mengandung nilai-nilai pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Dalam masalah memilih jodoh

Masalah memilih jodoh, bagi orang-orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat mengutamakan sifatkepribadian (akhlak), keturunan, pekerjaan agama serta pendidikan. Jadi selaras dengan kehendak agama yaitu dalam memilih jodoh para orang tua / wali hendaknya tidak sembarangan saja menjodohkan anaknya. Hendaknya agama dan budi perkerti itulah yang menjadi pokok utama untuk pemilihan dalam perkawinan.

Ada empat unsur orang memilih calon isteri :

1. Karena hartanya (orang kaya)
2. Karena derajatnya (keturunan)
3. Karena cantiknya
4. Karena agama

Tapi pilihan yang beragama kamu pasti bahagia⁹

⁸ibid, h. 27.

⁹Ny. Aisyah Dachlan. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga (Jakarta, Yamanu, 1969) , h. 61.

b. Dalam hal mahar/maskawin.

Adat istiadat perkawinan masyarakat Bugis juga meletakkan masalah mahar /maskawin sebagai pokok utama dalam perkawinan, mengandung pendidikan dan sikap mental kepada umat khususnya pada pemuda yang berusaha, bekerja keras mencari napkah guna mendukung tersedianya uang mahar/ uang belanja untuk perkawinan setelah sampai waktunya.

Mahar/Maskawin ini dalam islam telah ditegaskan pula oleh Allah Swt dengan firmanNya dalam surah An Nisaa' ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya:

Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. . .¹⁰

c. Dalam hal masalah hak dan kewajiban suami isteri.

Menurut sistem kekerabatan masyarakat Bugis dikatakan bahwa laki laki sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga, Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah(pangan, sandang, papan) dan lain lain kepada Isteri. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepasikan dalam hidup rumah tangga. Sebaliknya isteri pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Aken tetapi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga adalah sang suami.

¹⁰ Dep. Agama RI, Op cit. b. 115.

Hal ini selaras dengan firman Allah swt. dalam Surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بوضوئهم
على بعضهن فيما انفقوا من أموالهم

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka . . .¹¹

d. Dalam hal pelaksanaan perkawinan dan adat istiadat

Pelaksanaan perkawinan mulai dari awal penjejakan kemudian pelaksanaannya serta sesudahnya perkawinan di kalangan orang-orang Bugis terlihat adanya sifat-sifat kegotong royongan, kekeluargaan, saling bantu membantu, tolong menolong. Sifat-sifat demokrasi benar-benar diberikan oleh semua pihak, baik dari sanak keluarga, famili, tetangga, handai tolang dan sebagainya semuanya turut berpartisipasi untuk menyelesaikan perkawinan. Semuanya sama-sama turut menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan berupa benda/materiil lainnya. Sifat dan sikap demokrasi ini terlihat adanya saling tukar pendapat menyelesaikan segala hambatan dan persoalan yang dihadapi. Inilah dinamakan "sapatenggar" (sengemukakan pendapat). Hasil permufakatan bersama ini dipegang teguh oleh mereka atas dasar : "Sodecen-decenna gau riattungkerie, na sija'-ja'na gau riattatong-ganenggie, lebbiamui ya riattaneng-ganenggie" artinya batapapun baiknya perbuatan

¹¹ Ibid, h. 123.

yang dikerjakan atau diputuskan sendiri-sendiri adalah lebih baik lagi perbuatan yang disepakati bersama meski pun sebenarnya perbuatan itu buruk.

Demikian juga adat kebiasaan yang diberlakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perkawinan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan yang suci, kerelahan serta kejujuran dalam upaya pelaksanaan upacara perkawinan. Misalnya benda-benda/barang pemberian, sebelum, pada waktu dan sesudah perkawinan dari pihak keluarga laki-laki kepada pengantin perempuan adalah bukti keikhlasan dan kemurnian hati pihak laki-laki untuk mau memperisterikan si gadis tersebut.

Jadi tidaklah berlebihan bila kita mengatakan bahwa menurut tinjauan pendidikan Islam bahwa adat istiadat perkawinan Suku Bugis menunjukkan sikap yang aktif dan positif serta pematangan terhadap agama Islam dan menunjukkan sikap optimis di dalam menilai dan melekatkan ajaran Islam, di mana kegiatan gotong royong, kekeharangan, demokratisasi dalam masyarakat terpelihara dengan baik akibat ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka segala kegiatan kehidupan dilaksanakan dengan jalan musyawarah, saling kerja sama, gotong royong sebagai ide-ide yang sama sekali cocok dengan semangat agama Islam.

Allah swt. memerintahkan kepada umat agar suka menolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan.

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah (geografis) dari ujung selatan ke utara termasuk suku bangsa di daerah ini mempunyai wilayah yang paling luas dibandingkan misalnya dengan Suku Makassar, Suku Mandar dan sebagainya.

Masyarakat Suku Bugis sebagaimana dengan suku-suku bangsa lainnya di tanah air kita, dalam bidang ekonomi, memang termasuk salah satu suku bangsa yang rajin berekonomi, sehingga nampak dari berbagai bentuk dan jenis ekonomi telah dapat dilakukan oleh Suku Bugis seperti pertanian/nelayan, perkebunan, industri perdagangan, usaha-usaha jasa, pegawai/guru dan lain-lain.

2. Masyarakat Suku Bugis termasuk suku bangsa yang kaya dengan adat istiadat yang mewarnai hidup dan kehidupannya, sebagai norma-norma yang hidup yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian orang-orang Bugis.

Adat istiadat (pengadereng) yang bersumber dari Lontara Bugis adalah kebiasaan-kebiasaan dan kondisi-kondisi yang dilakukan secara terus menerus dan sukar berubah yang meliputi tata krama bertingkah laku dalam masyarakat. Jenis-jenis adat Suku Bugis pada dasarnya terdiri dari " Adat Pura Onro (adat sudah ditetapkan), adat maraja (adat besar), adat abia

Firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الأثم والعُدوان والتقوا لله إن الله شديد العقاب

Artinya:

. . . dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerja-
kan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong me-
nolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bet-
tawakkallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya¹²

Tolong menolong ini adalah sifat-sifat yang to-
lah sejak lama tumbuh dan berkembang dikalangan masyara-
kat Suku Bugis khususnya orang-orang Bugis SidonrongRop-
pang sebagai sikap,kegotong royongan masyarakat, yang
dalam istilah bahasa Bugis dikenal dengan kata-kata" si
tulung-tulung (tolong menolong), asseddi-seddiang (per-
satunya), makkesiwiyang (berbakti).

Jelaslah bahwa dengan masuknya agama Islam di ta-
nah Bugis maka lambat laun perubahan sosial dan pergeser-
an norma-norma yang bersumber dari adat kebiasaan asli,
tradisi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat
Bugis sedikit demi sedikit menyesuaikan dirinya dengan
dengan agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah sehing-
ga dapat berurat berakar serta dapat bertahan dalam ma-
syarakat Suku Bugis sampai saat sekarang ini.

¹² ibid. h. 157.

sang (adat kebiasaan) dan ada' assimaturuseng (adat - yang disepekat). Selanjutnya terbentuklah macam-macam adat, seperti adat naik rumah, adat penguburan mayat, adat naik rumah baru, adat perkawinan.

3. Perkawinan dalam istilah Bahasa Bugis disebut: "botting", "kawing", "siala", "mappabbotting". Perkawinan, atau Nikah yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Dengan masuknya agama Islam di Kerajaan-kerajaan Bugis (abad ke-17) maka pengaruh agama Islam khususnya masalah perkawinan sangat besar sehingga pelaksanaan perkawinan Bugis telah banyak ketentuan agama Islam dimasukkan di samping adat istiadat masih diperlakukan dan berjalan bersama-sama.

Bentuk-bentuk perkawinan dalam adat Bugis dapat dilihat seperti : mabbaja laleng (membuka jalan), mat tbro (usaha untuk melihat), mappettu ada (memutuskan) ketika pinangan dilakukan, passio (maskawin/mahar) dan "botting (kawin/nikah). Macam-macam perkawinan Bugis ini dan pelapisan/tingkatan sosial menjadi hambatan dalam perkawinan. Golongan orang biasa sulit untuk kawin dengan orang bangsawan. Hal ini, sudah dapat/sesungguhnya luntur akibat kemajuan, seperti tingkat pendidikan para muda mudi kita.

4. Adat istiadat perkawinan Bugis dapat dilihat langkah-langkah yaitu meminang (lettu), kemudian waktu berlang sungnya perkawinan (bottinggi) dengan berbagai variasi adat di dalamnya, selanjutnya ialah waktu sesudah perkawinan.

Pengaruh adanya pelapisan/tingkat sosial dalam perkawinan, dapat dilihat dalam masalah memilih jodoh. Orang-orang biasa (to sama) sulit untuk kawin dengan golongan bangsawan (arung); kecuali keadaan tertentu, misalnya ditempuh dengan pihak orang biasa ini Maengel li Mara = membeli darah). Di kalangan orang Bugis dari Sidenreng Rappang sering terjadi seorang kawin sewaktu masih kecil (botting mana), karena berbagai faktor yang ada.

Pelapisan-pelapisan/tingkat sosial dalam masyarakat Bugis yaitu : golongan bangsawan, golongan Adat/penghulu adat, kelas serta golongan orang biasa (to sama).

5. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis menurut tinjauan-pendidikan Islam secara garis besarnya nilai-nilai/norma-norma ajaran Islam sangat besar pengaruhnya. Ketentuan ajaran Islam tidaklah batentangan, sehingga adat istiadat perkawinan Bugis sedikit demi sedikit menyesuaikan dirinya dengan ajaran agama Islam dan saling isi mengisi dalam masalah adat perkawinan. Memilih jodoh, meminang, adat nikah dan sebagainya merupakan unsur ajaran agama Islam yang hidup.

B. Saran - Saran

1. Sebaiknya kita bangsa Indonesia dan orang-orang Bugis pada khususnya menyadari serta mau menerima kenyataan dalam masalah perkawinan ini bahwa tradisi yang tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat utamanya yang menyangkut pelapisan-pelapisan sosial yang dirasakan hambatan dalam memilih jodoh.
2. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu sendiri sebagai nilai-nilai budaya masyarakat kiranya dapat dikembangkan dan ditingkatkan sebagai sarana dalam memperkaya budaya Nasional kita yang kini semakin digalakkan sebagai bagian dari pembangunan Nasional.
3. Kiranya muda mudi kita jaman sekarang ini, khususnya muda mudi orang Bugis tidak perlu lagi mempersoalkan adanya pelapisan sosial; namun yang perlu diupayakan tiap-tiap pribadi dalam memilih jodoh adalah sikap dan tingkah laku serta agama dan pendidikan yang cukup agar dipelihara dalam pergaulan kemasyarakatan.
4. Kiranya para orang tua dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap muda mudinya masing-masing; karena bukan tidak mungkin bahwa pergaulan yang bebas para muda mudi dapat menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, baik keluarga maupun masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Dep. Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al Qur'an, 1980/1981.
- Aisyah Dachlan, Ny. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga. Jakarta, Yamunu, 1969.
- Ahmad D. Marisba, Drs. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. cet. III, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1974.
- Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Harom. Mesir, Mathba'ah Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Wal Auladuh, 1351 H.
- Amir Taat Nasution. Surga Parkawina. Cet. XV, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1982.
- Bouman, P.J. Prof. Dr. Ilmu Masyarakat Umum. Jakarta, PT. Pembangunan, 1980.
- Dep Pendidikan dan Kebudayaan Kantor SIDRAP. Pengacoba Madecenne Arung Bila Sibawa MaccaE di Luwu. SIDRAP, Kantor Pembinaan Kebudayaan Sidrap, 1977.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI. Unagara Tradisional (unagara kesaktian) Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Undang-Undang Parkawinan dengan Penjelasan-Penjelasan - Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974. cet. 2, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.
- Mayor Polak, JBAF. Drs. Sociologi Suatu Buku Pengantar - Ringkas. Jakarta, Balai Buku Ikhtiar, 1958.
- Mattulada, Dr. La Tuwo. Ujung Pandang, Universitas Hasanudin, 1968.
- Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. cet. V, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Muhammad bin Aly bin Muhammad Asy-Syaukany. Na'ilul Authar Juz V, Mesir, Musthafa Al Baaby Al Halaby Wa Auladi 1347 H.
- Rifai, Moh. H. Drs. Ilmu Fiqih Islam Lenkap. Semarang, CV, Tcha Putra, 1978.
- Rasdiyahsh, And. H. Drs. dkk. Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia. Ujungpandang, IAIN "Alauddin" 1982.

- Shalah Abdul Qadir Al Bakry. Al Quran Membina Al-Insan.
Alih bahasa oleh : Abu Laila & Muhammad Tohit, dengan
judul : Al-Qur'an & Pembinaan Insan. Cet.I,
Bandung, PT.Al Ma'arif, 1982.
- Sidi Gazalba, Drs. Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan
Islam. cet.II, Jakarta, Pustaka Antara, 1962.
- Masyarakat Islam-Pengantar Sosiologi
dan Sosioografi. Buku I, Jakarta, Bulan Bintang,
1976.
- Sulaiman Rasyid, H. Fiqh Islam. Jakarta, Pustaka Attahi
riyah, 1967.
- Soefjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. cet.V, Jakar
ta, Yayasan Penerbit Universitas Hasanuddin, 1978.
- Salim, Muhammad. Dua Tella Pappasan. Pangkajene Sidrap,
Kantor Depdikbud Sidrap, 1971.
- Lontara dan Sure-Sura. Pangkajene Siden
rap, Kantor Pembinaan Kebudayaan Kab.Sidrap, 1975.
- Zainal Abidin Ferid, Andi, Prof.S.H. Kagalah Tradisi dan
Pembangunan Nasional. Ujungpandang, LPH Unhas, 1970.

R A L A T

NO	Halaman	Baris dari atas/bawah	Tertulis	Seharusnya
1	3	5/a	sosal	soal
2	8	11/b	yanya	tanya
3	10	2/a	menguraiken	menguraikan
4	26	1/b	sehar-hari	sehari-hari
5	31	11/a	penjelsan	penjelasan
6	31	14/b	negera	negara
7	32	4/a	adar	adat
8	44	3/a	penyolsalan	penyesalan
9	46	10/b	deng	dengan
10	53	11/a	tokokh	tokoh
11	53	11/a	masyarkat	masyarakat
12	54	1/b	mahr	mahar
13	55	8/b	seikit	sedikit
14	56	3/a	memortemu	mempertemu
15	59	11/a	kan	kan
16	61	5/b	dikalng	dikalangan
17	62	10/b	stsu	atau
18	62	6/b	seikit	sedikit
19	67	2/b	penggolngan	penggolongan
20	70	9/b	terdap	terhadap
21	70	4/b	sift	gifat
22			dengan de- ngan	dengan

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H.M.NAFSIR	Tokoh Masya rakat	Desa wanio Sidrap
2	H.Mellawi	Tokoh Masya rakat/petani	Desa Wanio Sidrap
3	H.W.SAID	Tokoh Masya rakat	Pangkajene Sidrap
4	H.K u l l u	Tokoh Adat	Desa Wanio Sidrap
5	Muh.Hawali.H	Imam Desa Wanio Sidrap	Desa Wanio Sidrap

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M.NATSIR.
Pekerjaan : PETANI
Jabatan : TOKOH MASYARAKAT WANIO SIDRAP.
Alamat : WANIO SIDRAP.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Pare pare.
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan Agama
Alamat D : Desa Wanio Kab Sidrap.

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara kepada kami dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi bahan Skripsi yang berjudul : PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM.

Demikian lah surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Wanio, Januari 1990

INFORMAN

= H.M.NATSIR =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MALLAWI
Pekerjaan : TANI.
Jabatan : TOKO MASYARAKAT.
Alamat : DESA WANIO.

Menyerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN "Alauddin" Parepare
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan agama
Alamat : Desa WANIO Kec. Kec. Panca Lautang
Kabupaten SIDRAP


bahwa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara kepada kami dalam rangka pengumpulan data guna melengkap data dalam pembahasan Skripsi yang berjudul : PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM"

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih .

Wanio, 5 Januari . . . 1990

INFORMAN


= H. MALLAWI =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H.Muhammad seid BA
Pekerjaan : Penilik Pendais
Jabatan : Tokoh Masyarakat Sidrap
Alamat : Wanio Sidrap

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Parepare.
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan Agama
Alamat : Wanio Sidrap

Yang bersangkutan tersebut telah datang mengadakan
Wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian Skripsi
Yang berjudul "PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN BUGIS-
DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM"

Kepadanya diberikan untuk dipergunakan sebagai mana
mestinya.

Sekian dan terima kasih

Wanio, 8 Januari 1990

INFORMAN



= H. MUHAMMAD SAID BA =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. KULLU.B.
Pekerjaan : TANI.
Jabatan : TOKOH ADAT.
Alamat : DESA WANIO

Menerangkan dengan sebenarnya:

N a m a : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Aleuddin Parepare.
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan Agama
Alamat : Desa Wanio

Bahwa yang berkepentingan telah mengadakan wawancara kepada kami dalam rangka pengumpulan data untuk penyelesaian Skripsinya yang berjudul : "PENGARUH ADAT ISTIADAT - DALAM PERKAWINAN BUGIS DITINJAU DARI SISI PENDIDIKAN ISLAM."

Demikianlah Keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Wanio, 9 Januari 1990

INFORMAN


" H . K U L L U . B "

WILIAH KETTERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RAHULI HAMID**
Pekerjaan : **PEKERJA MASYARAKAT**
Jabatan : **IMAM DESA WANID**
Alamat : **DESA WANID**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Indarwati**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Alauddin Makassar**
Pangkat : **Doktoral**
Jurusan : **Pendidikan Agama**
Alamat : **Wanid Sidrap**

sebagai yang berkepentingan telah mengadakan perjanjian dengan kami dalam rangka pengumpulan data penelitian yang berjudul : **PERAN DAN SIFAT KEMERDEKAAN DALAM PERKEMBANGAN BUDAYA MASYARAKAT DESA WANID KABUPATEN SIDRAP**.

Demikianlah keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wanid, 11 Januari 1990

Wanid, 11 Januari 1990


Muhammad Rahuli Hamid